

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Monograf

EKONOMI KOPERASI:

Ekspedisi, Dinamika dan Tinjauan di Indonesia

Dr. H. Adi Wijaya, S.E., M.Si

Erwin Kurniawan A., S.E., M.Si

madza
media

Monograf

EKONOMI KOPERASI:

Ekspedisi, Dinamika dan Tinjauan di Indonesia

Edisi Pertama
Copyright @ 2022

ISBN 978-623-377-432-1

14,8 x 21 cm
112 h.
cetakan ke-1, 2022

Penulis
Dr. H. Adi Wijaya, S.E., M.Si
Erwin Kurniawan A., S.E., M.Si

Penerbit
Madza Media
Anggota IKAPI: No.273/JTI/2021
Kantor 1: Jl. Pahlawan, Kanor, Bojonegoro
Kantor 2: Jl. Bantaran Indah Blok H Dalam 4a Kota
Malangredaksi@madzamedia.co.id
www.madzamedia.co.id

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi dengan cara apapun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy tanpa izin sah
dari penerbit.

PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT berkat hidayat dan rahmat-nya, pengarang bisa menuntaskan buku berjudul “Ekonomi Koperasi: Ekspedisi, Dinamika dan Tinjauan di Indonesia”. Kami menyadari ketika jika dalam penyusunannya, terdapat kendala yang dihadapi, namun dengan segala kemudahan yang diberikan Allah SWT, membuat pengarang kuat menghadapi segala problematika.

Kami patut bersyukur memiliki orang-orang baik yang selalu mendukung. Terimakasih menjadi kata yang tepat untuk diberikan kepada para leluhur, orang tua, rekanan, dan para mahasiswa yang selalu memberikan motivasi. Pengarang merasa masih terdapat kelemahan dari karya ini. Hal itu semata-mata atas keterbatasan kami. Oleh karenanya, pengarang memohon maaf jika terbesit keterbatasan yang berkaitan dengan atribut buku ini. Harapan di masa depan, agar buku ini bisa diterima. Semoga terdapat manfaat yang bisa berguna dan diaplikasikan ke dalam lingkup masyarakat kompleks, tak terkecuali akademisi, para pemangku kepentingan, pelaku bisnis, berbagai komunitas, dan *stakeholders* lainnya yang terlibat untuk mendukung keberadaan koperasi di Indonesia.

Samarinda, April 2022

Penulis

KERANGKA

Koperasi merupakan lembaga yang bergerak di bidang perekonomian Indonesia dan sudah sah di mata hukum. Sejarah koperasi di Indonesia dimulai dari R. Aria Wiriatmadja yang mendirikan koperasi simpan pinjam. Saat itu, bernama “*Hulf Sparbank*” dengan tujuan agar kaum ningrat tidak terjerat utang pada lintah darat. Saat masa penjajahan Belanda dan Jepang, koperasi belum dapat berkembang. Namun, ketika sudah merdeka koperasi di Indonesia dapat berkembang diawali dengan kongres koperasi pertama di Tasikmalaya di 12 Juli 1947. Tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari koperasi. Mohammad Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Dirinya didaulat berkat perannya yang cukup besar dalam memajukan koperasi di Indonesia. Pada 17 Juli 1953 melalui Kongres Koperasi Indonesia di Bandung, Hatta resmi menyangand sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

Koperasi didapuk sebagai suatu badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sementara itu, dikutip dari laman Sumber Belajar Kemdikbud, koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Buku ini terdiri atas 5 (lima) intisari, yang mencoba menuntun Anda untuk menyoroti konsep ekonomi koperasi. Bagi seorang

akademisi, kiranya membutuhkan sebuah suplemen baru dalam menulis artikel, jurnal, dan mengembangkan pemikiran sesuai dengan kondisi terkini. Tak kalah pentingnya, untuk Pemerintahan begitu penting sekali dalam merubah pola pikir berupa program yang harus bersentuhan langsung dengan ilmu aplikatif seperti yang tertuang dalam pokok bahasan Buku ini.

Bab 1, mengupas fungsi dan peran dari koperasi. Definisi bidang ini punya kaitan dengan definisi dari cakupan ilmu ekonomi dan ekonomi koperasi itu sendiri. Selanjutnya, akan dipertegas oleh sub-bahasan ruang lingkup (subjek dan objek), yang mendeskripsikan tentang jangkauan dari gagasan itu sendiri. Peran dari ekonomi terhadap koperasi di Indonesia melengkapi pokok bagian akhir sesi.

Bab 2, menyajikan kapasitas koperasi dan penggolongannya. Mengacu Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 (pasal 4) menyebut bahwa ada 4 (empat) fungsi pada koperasi yang berorientasi untuk menstimulus ekonomi nasional, termasuk mempererat tali sosial di tengah masyarakat. Dimensi tersebut antara lain: berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, merevitalisasi potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, berperan serta secara aktif sebagai solusi mempertinggi kualitas kehidupan manusia, dan terakhir adalah memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai “sokogurunya”. Menghadapi dan mengantisipasi perubahan zaman, koperasi harus memiliki peran strategis untuk mengedepankan potensi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan keahlian anggota di sekitarnya. Sebab itu, penggolongan koperasi yang diuraikan secara

rinci, bisa terus mengoptimalkan komposisi strategisnya, dimana koperasi diharapkan untuk mengadopsi transformasi digital.

Bab 3, sebagai perkumpulan moneter yang berencana memperjuangkan kepentingan individu dan masyarakat pada umumnya, keberadaan koperasi sungguh dibutuhkan oleh daerah yang lemah secara moneter. Namun, sebagai aturan umum di lapangan, masih banyak orang dari kelompok ekonomi lemah yang tidak menyelidiki pentingnya koperasi untuk bekerja pada bantuan keuangan pemerintah mereka. Mereka justru memandang koperasi sebagai perkumpulan yang keuntungannya hanya untuk keuntungan atau keuntungan orang-orang yang diistimewakan. Sejujurnya, belum pernah terjadi sebelumnya bagi mereka untuk mengabaikan keberadaan koperasi sebagai pilihan lembaga keuangan yang dapat memperluas ketenangan hidup mereka. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun suatu kesepakatan. Dengan cara seperti itu, sebelum mewujudkan kesepakatan.

Bab 4, sesuai dengan pengertian pokok, untuk menjadi administrasi khusus sebagai suatu siklus, berbagai definisi diberikan oleh para ahli. Untuk menunjukkan bayangan definisi eksekutif seperti yang ditunjukkan oleh pemahaman utama, tiga definisi dikemukakan. Dilansir dari *Encyclopedia of the Social Science*, dikatakan bahwa administrasi adalah interaksi di mana pelaksanaan suatu manfaat tertentu dikoordinasikan dan diperiksa. Selain itu, Hilman mengatakan bahwa administrasi adalah kapasitas untuk mencapai sesuatu melalui latihan orang lain dan mengatur upaya individu untuk mencapai keselarasan.

Bab 5, *trend* koperasi di Indonesia. Sebagai bagian dari sistem perekonomian di Indonesia, kehadiran koperasi sejak lama menjadi wadah untuk menyambung demokrasi ekonomi di Indonesia. Akan tetapi, pada kenyataannya, koperasi mengalami kecamuk yang luas biasa, terutama ketika tidak ada perubahan inovasi dan kreativitas.

Pengelolaan dan perjuangan koperasi di Indonesia tampak tertatih-tatih. Diperlukan keterampilan berbasis mitra untuk merancang tujuan dan solusi pada koperasi. Selaknya, kemandirian koperasi dipertaruhkan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan memperkuat kemandirian masyarakat yang berdampingan dengan UMKM.

DAFTAR ISI

Pengantar	i
Kerangka	ii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Gambar.....	ix
Daftar Tabel	x
BAB 1: Pendahuluan.....	1
A. Pengertian Koperasi.....	1
B. Sejarah Koperasi di Eropa.....	3
C. Perjalanan Koperasi di Indonesia.....	7
D. Fungsi Koperasi.....	9
E. Peran Koperasi.....	10
F. Pandangan terhadap Koperasi	11
BAB 2: Kapasitas dan Penggolongannya.....	13
A. Azas dan Landasan	13
B. Koperasi di Bidang Sosial dan Ekonomi.....	14
C. Klasifikasi Koperasi	15
D. Kesamaan dan Perbedaan antara Koperasi dengan Kegiatan Bisnis lainnya	20

BAB 3: Pendirian, Keanggotaan Dan Kelengkapan Organisasi	23
A. Pendirian Koperasi.....	23
B. Latar Belakang Pendirian.....	24
C. Langkah-Langkah Pendirian.....	27
1. Pelopor Pendirian	27
2. Meneliti Lingkungan Kerja.....	28
3. Menghubungkan Departemen Koperasi dan UKM.....	29
D. Keanggotaan Koperasi	31
E. Sifat Keanggotaan.....	33
F. Motif dan Status Anggota	35
1. Hubungan Anggota dengan Usaha Koperasi	36
2. Pembubaran Koperasi	39
3. Perangkat Koperasi	41
4. Hubungan antara Pemilik, Pengawas dan Manajer	53
G. Sistem Pembagian SHU.....	54
BAB 4: Dukungan Manajemen Koperasi	57
A. Manajemen Koperasi.....	57
B. Prinsip Vital	64
C. Kontribusi Manajemen untuk Koperasi	65
D. Sisi Lain Kegunaan Manajemen Koperasi.....	68

E.	Tatanan Manajemen Koperasi.....	70
F.	Konsekuensi Manajemen Koperasi	73
G.	Masalah Anggota	75
BAB 5:	Eksistensi Koperasi.....	78
A.	Merangsang Kebangkitan Koperasi	78
B.	Kesejahteraan Koperasi	80
Kutipan.....		85
Profil Penulis		95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Intern Organisasi	34
Gambar 2 Skema Manajemen Koperasi.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Persamaan dan Perbedaan.....	21
Tabel 2	Empat Prinsip Dasar Penyerahan SHU.....	55
Tabel 3	Jumlah Koperasi Aktif antar Provinsi se-Indonesia (2019-2021)	82

PENDAHULUAN

A. Pengertian Koperasi

Secara regulasi yang tercantum di Undang-Undang No. 25 Tahun 1999, koperasi adalah organisasi (badan usaha) yang ditujukan khusus bertujuan untuk memberi kesejahteraan bagi para pengurus atau anggotanya. Tujuannya adalah memberi kesejahteraan secara majemuk pada seluruh unsur ekonomi. Pembentukan badan usaha khusus ini mengacu azas kekeluargaan, dimana prioritas utamanya adalah untuk anggota koperasi. Merangkum dari penjelasan umum di atas, beberapa pakar “ekonomi koperasi” berusaha mendefinisikan literatur koperasi sebagai berikut:

1. Novkovic (2008). Koperasi adalah sebuah perusahaan dengan entitas milik tenaga kerja, yang keberhasilan dan kegagalannya, terutama terkait dengan struktur organisasi, muncul dari jenis kepemilikan dan kontrol. Ini berfokus pada hak milik, dimana sifat kepemilikan menentukan tujuan dan perilaku pelaku ekonomi. Jenis koperasi yang dominan dalam ekonomi pasar adalah milik investor. Mereka memaksimalkan keuntungan, baik sebagai pengembalian kepada pemilik pribadi, atau pengembalian investasi pemegang saham dalam kasus perusahaan. Hanya sedikit jenis koperasi yang kini hadir di pasar, lantaran mereka termasuk organisasi nirlaba dengan modal dimiliki bersama oleh para anggota.

2. Altman (2010). Koperasi telah berkembang secara signifikan selama 2 (dua) abad terakhir dan semakin penting bagi perekonomian di seluruh dunia. Namun, koperasi dipinggirkan dan diperlakukan sebagai tipe organisasi yang tidak efisien dan tidak efektif. Pentingnya koperasi dari waktu ke waktu, mempertimbangkan efisien dan efektif secara ekonomi dan sosial. “Teori alternatif” digunakan untuk memberikan wawasan keuntungan koperasi di sektor ekonomi yang berbeda, dan menunjukkan bahwa solusi koperasi dapat menghasilkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi yang lebih tinggi kepada anggota sementara juga mengatasi kegagalan pasar yang signifikan. Juga, tempat pasar yang kompetitif dan koperasi tidak bertentangan atas kekuatan pasar tidak dapat memaksa solusi non-kooperatif untuk masalah sosial ekonomi. Koperasi menunjukkan bahwa tata kelola yang demokratis dalam “kaca mata perusahaan” dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial ekonomi.
3. Mazarol dkk (2018). Model bisnis dalam koperasi melalui kepemilikan bersama mewakili jenis organisasi unik yang memiliki tujuan ganda yang berfokus pada “dwi fungsi” yaitu sosial dan ekonomi. Selama hampir 200 (dua ratus) tahun, sumbangsihnya telah memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan mengatasi kegagalan pasar. Namun, terlepas dari potensinya, sebagian besar telah diabaikan dalam literatur ekonomi dan manajemen arus utama. Karakter model bisnis koperasi, juga mengusulkan kerangka tinjauan bisnis atau “kanvas” yang dapat digunakan untuk riset, pengajaran, dan analisis strategis.

4. Fulton & Hueth (2009). Dari sejumlah konversi dan restrukturisasi kooperatif yang telah terjadi dalam 1 (satu) dekade ini, memberikan beberapa pelajaran tentang koperasi yang lebih besar tentang carut-marut bagi kooperatif telah tertarik. Terdapat manajemen yang buruk dari pengelolaannya, tetapi adalah untuk semua perusahaan bisnis terlepas dari struktur koperasi. Pada saat yang bersamaan, masalah struktural umum yang menyangkut dengan koperasi seperti: kekurangan modal, hak milik, dan portofolio berdampak pada struktur koperasi dan anggotanya. Meski dalam perjalanannya kebutuhan modal koperasi meningkat, namun tantangan signifikan untuk industri pertanian patut disorot yang terintegrasi di sepanjang rantai pasokan.

Berdasarkan pandangan-pandangan tokoh di atas, dapat disimpulkan jika koperasi yang didirikan dengan itikad yang baik, masih mempunyai kelemahan tersendiri untuk selalu diperbaiki. Secara etimologi, koperasi berasal dari kata "*co-operation*" yang diartikan "kerjasama". "*Co*" adalah bersama dan "*operation*" adalah berusaha atau bekerja. Dengan kata lain, *cooperation* berupa usaha bersama atau bentuk bekerja secara bersama yang bertujuan untuk kepentingan bersama-sama (Puusa & Saastamoinen, 2020; Szabó, 2006).

B. Sejarah Koperasi di Eropa

Tercatat, awal mula koperasi tumbuh di Benua Eropa. Selayang pandang pertama kali kehadiran koperasi, diperkenalkan oleh Robert Owen. Ia merupakan seorang berkebangsaan Skotlandia (1771 – 1858). Berikutnya, koperasi kian diterapkan di beberapa kawasan di Eropa.

Riwayat kemunculan koperasi berikutnya adalah di Kota Rochdale (Inggris) di tahun 1844. Saat itu, koperasi modern

berkembang pesat hingga abad ke-19. Kehadiran koperasi ketika masa kapitalisme merupakan rentetan dari revolusi industri. Jejaknya, Koperasi Rochdale menyediakan barang dagangan (konsumsi) untuk keperluan penduduk sehari-hari. Berikutnya, seiring dengan penumpukan modal koperasi, para pengurusnya mulai merintis sendiri untuk memproduksi barang secara mandiri (Fernandez-Guadaño, 2006). Dari kegiatan itu, menyedot lapangan pekerjaan bagi anggota yang belum bekerja dan menambah kesejahteraan bagi mereka yang telah memiliki pekerjaan. Di tahun 1851, Koperasi Rochdale akhirnya mendirikan sebuah pabrik dan membangun perumahan bagi para anggotanya yang tidak memiliki rumah.

Di tahun 1852, unit koperasi di Inggris telah mencapai 100 (seratus). Catatan superior itu tak lepas dari pengaruh majunya koperasi di Kota Rochdale. Pada 1 (satu) dekade berselang, tepatnya pada 1862, dibentuklah semacam Koperasi (pusat pembelian) bernama "*The Cooperative Whole Sale Societ*". Hingga 1945, puncak ketangguhan CWS diuji dan setidaknya berhasil memiliki sekitar 200 (dua ratus) pabrik dan memperkerjakan 9.000 (sembilan ribu) orang. Menelaah superioritas dari koperasi konsumsi di Inggris, pimpinan CWS hijrah ke negara seperti Jerman, USA, dan Denmark untuk membuka cabang atau perwakilannya untuk memperluas pangsa pasar menjadi koperasi yang berbasis disektor produksi. Tiga lokasi yang dijadikan kluster utama yaitu Hamburg, New York, dan Copenhagen.

Mundur kebelakang, seperti di tahun 1876, ekspansi koperasi kian spektakuler sebab telah merambah ke sektor asuransi, transportasi, dan perbankan. Dari 6 (enam) tahun sebelumnya atau 1870, koperasi ini juga membuka usaha disektor penerbitan, semisal surat kabar terkenal yang bernama "*Cooperative News*".

Di tahun 1883, terbentuklah jaringan luas koperasi yakni “*The Women’s Coorporative Guild*”. Sejak saat itu, cukup besar pengaruhnya terhadap gerakan koperasi. Di samping memperjuangkan hak-hak bagi kaum wanita, khususnya untuk konsumen, para ibu rumah tangga, dan warga negara, kemudian koperasi merambah pada sektor pendidikan melalui penyediaan perpustakaan dan surat kabar. Perpustakaan bebas pertama kali hadir di Inggris dengan sebutan “perpustakaan koperasi”. Kemunculannya, juga kerap diperuntukkan bagi pemberantasan buta huruf dan kursus. Pasca akuisisi “*Women Skill Guild Youth Organization*”, terbitlah pusat perusahaan koperasi yang dikenal dengan “*Cooperative Collage*”, tepat berlokasi di Kota Manchester sebagai lembaga pendidikan tinggi koperasi pertama kali di dunia (Luo dkk, 2020).

Tak kalah penting, revolusi industri di Perancis turut mendorong kelahiran koperasi. Saat itu, pendiriannya berfokus untuk menghadapi kedigdayaan industri di Inggris. Serangan industri melahirkan pemerintah Perancis untuk berusaha merevitalisasi mesin-mesin pabrik dengan modernisasi teknologi yang berakibat pemecatan tenaga kerja, sehingga pengangguran merambah saat itu. Situasi inilah yang merangsang kemunculan banyak pelopor koperasi di Perancis seperti Louis Blanc dan Charles Fourier.

Lois Blanc dalam karyanya bertajuk “*Organization Labour*” (1811 – 1880), menggodok ide yang lebih konkrit, dimana tertera bahwa persaingan merupakan sumber pertentangan nasional, krisis industri, maraknya kejahatan, kemerosotan moral kemiskinan, dan keterpurukan ekonomi. Untuk mencegahnya, didirikanlah “*social work-shop*”. Dari perkumpulan ini, produsen-produsen perorangan yang mempunyai usaha bisnis yang sama disatukan. Perkumpulan ini mirip dengan “koperasi produsen”. Semenjak itu, di tahun

1884, terjadi demo besar-besaran yang menggagalkan gagasan Lois Blanck untuk mendirikan koperasi dan menuntut pemerintah mencabut koperasi tersebut, sehingga kebangkrutan koperasi tidak terelakkan lagi.

Tak kalah dari perjuangan Lois Blanc, Charles Fourier waktu itu (1772 – 1837) juga mendesain sebuah ide dalam rangka memulihkan kesejahteraan masyarakat melalui “*fakanteres*”. Itu seperti sebuah perkumpulan yang melibatkan 300 (tiga ratus) hingga 400 (empat ratus) keluarga yang mengedepankan sisi “komunal”. Praktiknya, Fakanteres dibangun di atas tanah seluas ± 3 (tiga) mil untuk pondasi dasar sebagai tempat tinggal bersama yang dikelilingi oleh 150 (seratus lima puluh) hektar tanah pertanian. Di dalamnya, juga terdapat usaha kerajinan dan beragam corak usaha lain untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Para anggota dipilih untuk mengurus perkampungan ini. Ironinya, cita-cita Fourier tidak membuah sukses ketika itu akibat faktor liberalisme yang berpengaruh dominan kala itu (Artis dkk, 2017).

Pesatnya revolusi koperasi abad ke-17 dan ke-18, juga terjadi di Denmark dan Jerman. Masa keemasannya dipelopori oleh Herman Schulze (1803 – 1883) yang berasal dari Denmark, lalu disusul oleh Friedrich W. Raiffesen dan Ferdinan Lasalle (1818 – 1888) di Jerman. Pada perjalanannya, koperasi tumbuh pesat, bahkan merambah ke hampir seluruh dunia. Di samping badan usaha lainnya, hampir setengah abad sejak pendirian “Koperasi Rochdale”, juga menjadi pelopor koperasi perserikatan melalui kesepakatan bersama dalam pendirian “*International Cooperative Alliance*” di pertemuan global pertama kali “Kongres Koperasi Internasional” pada 1896 di London (Inggris). Melalui pembentukan ICA, maka koperasi berperan nyata menjadi sebuah gerakan internasional. Tak ubahnya seperti konsentrasi di Inggris yang berbasis “koperasi

konsumsi” dan di Perancis terkenal sebagai “koperasi produksi”, dari Jerman melatarbelakangi usaha bersama ini dengan sebutan “koperasi simpan pinjam” (Kozenko dkk, 2015; Parker, 1925; Birchall, 2003; McKillop dkk, 2020).

C. Perjalanan Koperasi di Indonesia

Koperasi pun mulai berkembang dan masuk di Indonesia tepatnya di tahun 1896. Kala itu, perintisnya adalah Patih Raden Aria Wiria Atmaja akibat melihat penderitaan para pegawai negeri yang tersiksa akibat suku bunga yang terlalu ekspansif oleh kebijakan rentenir dalam memberi pinjaman uang. Melihat penderitaan, tak lama kemudian beliau mendirikan Bank khusus diperuntukkan bagi pegawai negeri, dimana mengadopsi sistem serupa (seperti di Jerman) dengan pola “koperasi kredit”. Dengan begitu, niat dalam membantu orang-orang setidaknya untuk tak lagi berurusan dengan pihak rentenir dengan alur bunga yang cukup menyengat (Diskop UKM dan Perdagangan – Kabupaten Kapuas Hulu, 2022).

Merespons tindakan Patih Raden Aria Wiria Atmaja, De Wolffvan Westerrode (asisten residen) dari Belanda kala itu mengunjungi beliau ketika Raden Aria Wiria Atmaja sedang mengikuti agenda “Jerman De Wolffvan Westerrode” dan menganjurkan untuk mengubah “Bank Pertolongan Tabungan” yang sudah ada menjadi “Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian”. Pasca menjamurnya koperasi di Indonesia yang didorong oleh sifat “kegotong-royongan” dan “kekeluargaan” orang-orang Indonesia, koperasi cukup identik dengan prinsip tersebut (Koperasi Karya Utama Nusantara – Indonesia, 2021).

Terlepas dari perkembangan ekonomi yang maju ketika pemerintah Hindia-Belanda mengeluarkan regulasi tentang perkoperasian saat itu, bahkan pemerintah Indonesia juga ikut andil untuk menerbitkan peraturan pertama tentang

“Perkumpulan Koperasi” yang tercantum dalam Peraturan No. 43 Tahun 1915. Tak lama setelahnya, muncul pula Peraturan No. 91 Tahun 1927 berkenaan “Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi bagi Golongan Bumiputra”. Setelah 6 (enam) tahun berselang, Pemerintah Hindia-Belanda kembali merevisi dan menetapkan aturan No. 21 Tahun 1933 “Peraturan Umum Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi”. Kemunculannya hanya diberlakukan untuk golongan yang taat dengan tata-tatanan “Hukum Barat”, sementara Peraturan No. 91 Tahun 1927 hanya berlaku bagi kaum Bumiputra.

Adanya sikap diskriminasi terhadap beberapa golongan saja pasca pemerintahan Hindia-Belanda yang mengatur semua regulasi, maka pada 1908, Dr. Sutomo yang waktu itu adalah pendiri dari “Boedi Utomo”, menunjukkan kontribusinya dengan “Gerakan Koperasi” yang berusaha memperbaiki kondisi kehidupan rakyat Indonesia.

Terwujudlah “Serikat Dagang Islam” di tahun 1927 yang berfokus untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi kepada pengusaha-pengusaha pribumi. Tepat 2 (dua) tahun kemudian, yakni 1929, berdirilah “Partai Nasional Indonesia” yang penyebarluasan semangat dan memperjuangkan koperasi (Koperasi Pegawai Bappenas, 2007).

Setelah keberhasilan pihak penjajah (Jepang) yang menguasai sebagian besar daerah Asia (termasuk Indonesia), perubahan sistem pemerintahan pun berpindah tangan ke pemerintah Jepang melalui perjanjian dua pihak dengan pemerintah Hindia-Belanda. Jejak koperasi yang dibangun ketika era penjajahan Jepang di Indonesia bernama “Kumiyai”, tetapi itu hanya sebatas pemanfaatan atau keuntungan sepihak dari Jepang untuk mengeruk kesengsaraan rakyat dan sumber daya alam Indonesia. Pasca kemerdekaan Indonesia, koperasi mulai kembali dikumandangkan pada 12 Juli 1947 melalui

“Kongres Koperasi” yang diselenggarakan pertama kali di Tasikmalaya (Jawa Barat) sekaligus berdirinya “Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia” atau yang dikenal dengan sebutan SOKRI. Semenjak konferensi tersebut, ditetapkanlah “Hari Koperasi Indonesia” yang selalu dikenal setiap tanggal 12 Juli.

Semenjak itu, orang-orang mengenal Bapak Koperasi Indonesia yaitu “Bung Hatta”, dimana usulannya tentang koperasi waktu itu meliputi 3 (tiga) macam yakni: koperasi kredit yang melayani pengusaha dan pedagang kecil guna memenuhi kebutuhan modal, koperasi konsumsi yang melayani kebutuhan pegawai dan kaum buruh, serta koperasi produksi yang merupakan wadah bagi para petani (termasuk nelayan dan peternak). Baginya, makna koperasi yang sesungguhnya adalah bukan hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi bertujuan untuk memenuhi dan mencari kebutuhan bersama pada anggota koperasi.

D. Fungsi Koperasi

Pendirian koperasi pada awalnya direncanakan untuk membantu peternak dari biaya budidaya yang dilakukan oleh calo. Ini terjadi menjelang dimulainya Modern Upset di Eropa, di mana biaya barang dagangan agraria dikendalikan oleh para mediator, selain itu buruh diabaikan oleh para pengusaha. Untuk mengatasi apa yang sedang terjadi, para peternak memperoleh dari para calo untuk memastikan barang-barang pertanian mereka, sementara para ahli berada di bawah tekanan yang kuat dari para pebisnis dalam menyelesaikan pekerjaan mereka (Chloupková, 2002).

Untuk mengetahui kapasitas dan keistimewaan koperasi. Tindakan ini akan membahas secara mendalam, yang mencakup 3 (tiga) jalur. Segmen utama berbicara tentang

perspektif beberapa cara berpikir tentang koperasi di mata publik (Kusumawardhani, 2018). Yang kedua berbicara tentang kapasitas dan tugas koperasi di bidang keuangan dan sosial. Kemudian, yang ketiga mengkaji kapasitas dan tugas koperasi di Indonesia. Di Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 (pasal 4), disebutkan 4 (empat) fungsi dan tugas koperasi, antara lain:

1. Kumpulkan dan kembangkan potensi dan kapasitas keuangan individu secara khusus dan masyarakat secara keseluruhan untuk mengerjakan bantuan moneter dan sosial pemerintah mereka.
2. Ikut serta secara efektif sebagai alternatif menggarap hakikat keberadaan manusia dan masyarakat.
3. Membentengi perekonomian rakyat sebagai alasan kekuatan dan fleksibilitas perekonomian rakyat dengan koperasi sebagai tumpuan.
4. Berusaha untuk mencermati dan membina perekonomian rakyat yang merupakan usaha bersama dalam pandangan standar hubungan keluarga dan sistem moneter berdasarkan suara.

E. Peran Koperasi

Koperasi memainkan bagian yang tak terpisahkan dalam perekonomian Indonesia, yang mencakup tugas koperasi yakni:

1. Instrumen pertarungan keuangan untuk meningkatkan bantuan pemerintah individu.
2. Aparat demokratisasi sosial-keuangan.
3. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian Indonesia.
4. Suatu alat untuk menciptakan individu-individu daerah untuk memperkuat posisi moneter negara Indonesia dan

bergabung dalam menaklukkan administrasi keuangan individu.

5. Ikut serta dalam mengantisipasi kekuatan finansial individu sebagai premis kekuatan fundamental.
6. Memberdayakan, membangun dan membina kreasi dan kapasitas keuangan daerah yang ada saat ini untuk menggarap bantuan sosial pemerintah masyarakat Indonesia.
7. Bekerja pada cara hidup masyarakat Indonesia.
8. Memverifikasi keyakinan ekonomi publik dengan contoh moneter sebagai upaya bersama mengingat koneksi dan berpegang teguh pada kerangka pemerintah aturan mayoritas keuangan Indonesia.

F. Pandangan terhadap Koperasi

Kapasitas dan tugas koperasi di mata masyarakat pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) aliran. Seperti yang diungkapkan oleh Gerard dkk (2019), ketiga aliran tersebut adalah:

1. Yuridikalisme (*Yardstick*)

Dalam pandangan ini, kapasitas dan kerja koperasi pada dasarnya hanya sebagai tolak ukur, dalam perasaan membunuh yang mengerikan yang muncul oleh performa keuangan pengusaha. Tujuan dari pembangunan yang menyeluruh hanya dibatasi untuk membuang praktik kejam yang tidak masuk akal dalam pola moneter industrialis.

2. Sosialis

Sebagaimana ditunjukkan oleh pandangan ini, kapasitas dan tugas koperasi tidak sama dengan perspektif mazhab yuridis. Sekolah ini melihat kinerja keuangan pengusaha sebagai awal dari penyalahgunaan individu.

Jadi, kehadiran banyak koperasi dalam masyarakat pengusaha harus bekerja sebagai kekuatan untuk menggantikan instrumen keuangan industrialis.

3. Persemakmuran

Aliran ini dapat dipesan sebagai aliran tengah. Dari satu sudut pandang, mirip dengan aliran *yurdstick*, aliran ini melihat konteks keuangan pengusaha sebagai skema moneter yang harus dilenyapkan, namun seperti sekolah komunis, ia setuju bahwa kebijakan keuangan industrialis harus diubah, namun tidak begitu diradikalisasi seperti sekolah.

Seperti yang ditunjukkan oleh aliran ini, kapasitas dan tugas koperasi dalam masyarakat industrialis bukan hanya sebagai tolak ukur yang harus dilawan, tetapi sebagai pilihan sebagai jenis kekotoran pengusaha (Sattar, 2017). Sebagai jenis organisasi pilihan, tugas koperasi harus terus ditingkatkan dan diciptakan sebagai pengembangan wilayah lokal untuk membuat masyarakat yang bermanfaat.

KAPASITAS DAN PENGGOLONGANNYA

A. Azas dan Landasan

Instansi pemerintah dalam membawahi dan melindungi keberadaan Koperasi di Indonesia adalah Kemenkop dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Republik Indonesia. Secara resmi, fungsi dan tujuan koperasi diatur dalam Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dimana lembaga ini bertugas menyelenggarakan urusan di bidang koperasi dan UKM selama masa pemerintahan serta mendukung Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Seperti yang sudah disinggung di awal, azas koperasi yaitu “kekeluargaan”, dimana kebutuhan adanya kesadaran dari seluruh anggota untuk mengerjakan segala sesuatu yang berkaitan dengan koperasi, berguna untuk anggota koperasi itu sendiri (Kopma FBE – UII, 2017). Sehubungan dengan ini, 3 (tiga) hal yang menjadi landasan koperasi antara lain:

1. Landasan struktural mengacu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan koperasi pada kedudukan “Soko Guru” perekonomian nasional.
2. Landasan operasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (pasal 33, ayat 1)

berkaitan terhadap kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran perorangan dan bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Ini juga dinyatakan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992.

3. Landasan Idiil Pancasila, dimana koperasi sebagai sarana untuk mencapai masyarakat makmur dan adil. Koperasi juga tidak bisa lepas dari segala landasan hukum. Sebagai pijakannya, Pancasila adalah panduan bagi perkembangan koperasi Indonesia.

B. Koperasi di Bidang Sosial dan Ekonomi

Pada dasarnya sebuah bisnis yang menguntungkan memiliki dua kapasitas signifikan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu kapasitas bidang keuangan, dan kapasitas bidang sosial (Darma dkk, 2020).

1. Kemampuan di bidang keuangan, antara lain: mendukung niat bisnis yang lebih berempati, mendorong strategi dispersi yang lebih tidak memihak untuk sisa bisnis, memerangi model bisnis yang mengesankan dan berbagai jenis fiksasi modal, menawarkan tenaga kerja dan produk dengan biaya lebih rendah, menaikkan sebagian keuntungan, atur ulang dan lancarkan instrumen pertukaran, memastikan disposisi dan penerimaan yang adil dalam administrasi organisasi, menjaga keselarasan antara permintaan dan penawaran, antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan, dan latih individu untuk memanfaatkan sudut pandang mereka secara efektif
2. Organisme di bidang sosial, mencakup mengajarkan individu-individunya untuk memiliki jiwa gotong royong, baik dalam menyikapinya, diperlengkapi untuk membangun tuntutan sosial yang unggul,

menginstruksikan kepada individu-individunya agar memiliki jiwa pertobatan, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, untuk memenuhi beban sosial dalam rangka memahami masyarakat yang tingkat tinggi, adil dan tersosialisasikan, mengakuisisi pengakuan permintaan sosial yang berbasis popularitas, memastikan dan menjaga kebebasan dan komitmen setiap orang, serta memberdayakan pengakuan akan kehidupan daerah yang tenang dan tenteram.

C. Klasifikasi Koperasi

Secara aturan, pengaturan koperasi di Indonesia diarahkan oleh regulasi, namun yang terjadi sebenarnya begitu berbeda. Bantuan semacam ini lebih melihat kebutuhan dan produktivitas dalam perekonomian. Perkembangan koperasi pada awalnya terbatas pada tiga bidang usaha, yaitu koperasi pemanfaatan, koperasi kredit, dan koperasi kreasi, namun lambat laun berkembang sesuai dengan kebutuhan daerah setempat.

Sesuai Peraturan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 (pasal 15), koperasi dapat berupa koperasi esensial dan koperasi pilihan. Struktur dan jenis pelaksanaan moneter ini berbeda seperti yang ditunjukkan oleh kapasitas bisnis masing-masing koperasi dan secara langsung terkait dengan kebutuhan yang terlihat dari individu. Jenis dan jenis usaha belum diatur dalam anggaran dasar perjanjian. Jadi sebelum memulai bisnis, individu dan dewan pendukung telah memutuskan apa kepentingan individu yang mungkin akan dibawa keluar melalui alternatif yang implikatif dengan mempertimbangkan kapasitas lingkungan yang ada, keterampilan untuk menangani bisnis, kemampuan eksekutif dan berbagai keahlian yang dapat menjamin *progress* usaha si penolong.

Tatanan koperasi adalah berkumpulnya koperasi-koperasi ke dalam perkumpulan-perkumpulan tertentu dengan memperhatikan model-model dan atribut-atribut tertentu. Pada gilirannya, jenis kesepakatan yang tercipta pada umumnya akan berbenturan (Castañer & Oliveira, 2020). Keanekaragaman ini secara positif terutama dipengaruhi oleh landasan pembangunan dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap pihak. Koperasi kemudian dapat dipesan menjadi beberapa pertemuan besar berdasarkan metodologinya. Terlebih lagi dalam setiap pertemuan besar dapat dicirikan menjadi pertemuan yang lebih sederhana yang lebih.

1. Pengelompokan koperasi berdasarkan bidang usaha, dapat digolongkan yaitu:
 - a. Penggunaan yang bermanfaat adalah kesepakatan yang berusaha memberikan produk yang dibutuhkan pembeli oleh individu. Jenis penggunaan yang dilayani oleh layanan bantuan begitu bergantung pada berbagai individu dan ruang kerja di mana fasilitas tersebut diletakkan. Selain itu, juga dapat didirikan pada pertemuan-pertemuan lokal tertentu atau pertemuan-pertemuan praktis, misalnya koperasi pemanfaatan untuk pekerja tertentu.
 - b. Koperasi kreasi adalah koperasi yang kegiatan utamanya menangani bahan mentah menjadi bahan jadi/setengah jadi. Orientasinya, adalah untuk mengumpulkan kapabilitas dan modal individu untuk mengerjakan hal-hal tertentu melalui interaksi yang tingkat eksekutif dan kepemilikan diri. Koperasi kreasi dapat dikenali dari bidang usahanya, misalnya koperasi agraris, koperasi peternakan, koperasi perikanan, koperasi kerajinan modern. Atau sebaliknya dapat juga didasarkan pada jenis produk yang dibuat. Koperasi

yang tergabung dalam koperasi hortikultura adalah koperasi padi dan palawija, koperasi kopra, koperasi tembakau, dll.

- c. Sebuah iklan komersil dibentuk, karena pada hakikatnya untuk membantu individu-individunya. Dalam barang dagangan itu hasilnya. Rangkumannya adalah untuk bekerja pada rantai pertukaran, dan mengurangi asosiasi perantara sesedikit mungkin dalam mempromosikan barang-barang yang dibuat.
- d. Dana kredit/investasi dan koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang disibukkan dengan pengembangan simpanan dari perseorangannya untuk diserahkan kembali kepada perorangannya yang membutuhkan bantuan modal untuk diklaim oleh masing-masing individunya. Au pertemuan individu lokal. Ada koperasi perkreditan yang bebas, namun ada juga yang kegiatannya penting untuk menjalankan usaha koperasi serba guna, koperasi kredit juga didirikan berdasarkan iklim, misalnya koperasi administrasi review, koperasi administrasi transportasi, dan berbagai organisasi. . Selain itu, dana investasi dan koperasi simpan pinjam juga berencana mendidik individunya untuk berhemat dan suka menabung serta menjaga dirinya agar tidak tertangkap oleh rentenir.

2. Koperasi berdasarkan jenis komoditi

Koperasi yang dibingkai pada jenis barang ini secara praktis setara dengan koperasi agraris, tepatnya yang menghasilkan barang tertentu atau bergantung pada produk yang dikembangkan. Koperasi ini biasanya koperasi kopra, koperasi elastis, koperasi teh, koperasi perikanan, dan lain-lain. Koperasi ini sebagian besar melakukan latihan moneter multi-praktis, khususnya serta membuat,

menangani, periklanan, kontrol kualitas, pergudangan dan berbagai latihan. Dilihat dari jenis produknya, koperasi dapat dikenal:

- a. Koperasi ekstraktif sebagai koperasi yang menyelesaikan usaha dengan menyelidiki atau menggunakan harta tetap secara langsung tanpa atau sedikit banyak mengubah bentuk dan sifat dari harta kekayaan yang biasa.
- b. Koperasi peternakan dan koperasi agraris. Merupakan koperasi yang melengkapi usaha yang berhubungan dengan barang-barang pedesaan tertentu.
- c. Koperasi modern dan kerajinan yakni koperasi yang melengkapi usaha dibandingkan dengan usaha dan karya seni tertentu. Bisnisnya menggabungkan perolehan, penanganan bahan alami menjadi produk jadi atau campuran ketiganya.
- d. Kompetensi administrasi. Koperasi administrasi dibentuk oleh klien dan organisasi khusus untuk memanfaatkan administrasi yang ramah, seperti koperasi tenaga, koperasi transportasi, koperasi penginapan, koperasi perlindungan. Selain itu, kelima jenis koperasi di atas juga dapat berbentuk koperasi arisan yang bermanfaat dan koperasi berbasis produk. Koperasi administrasi secara praktis setara dengan koperasi modern lainnya. Keberlanjutan yang penting adalah membantu koperasi menghabiskan waktu yang signifikan dalam memberikan dan memasuki latihan tertentu. Seperti koperasi modern, alasan koperasi administrasi adalah untuk menggabungkan kemampuan keuangan setiap individunya. Modelnya adalah koperasi administrasi *review*, koperasi administrasi transportasi, dan sebagainya.

3. Koperasi berdasarkan anggotanya

Istilah panggilan itu memang memiliki arti penting sebagai semacam pekerjaan yang dilakukan oleh individu yang memiliki kecermatan atau kapasitas tertentu berdasarkan seperangkat prinsip. Mengingat panggilan individunya, koperasi dapat dikenali dengan perwakilan bermanfaat, pekerja pemerintah bermanfaat, Koperasi angkatan bersenjata, angkatan laut, udara dan polisi, koperasi siswa, *vendor* pasar membantu, veteran RI, dan lainnya.

4. Koperasi berdasarkan daerah kerjanya

Wilayah kerja yang nyaman di sini adalah wilayah yang dijangkau oleh substansi bisnis yang bermanfaat dalam melayani kepentingan individu atau melayani wilayah setempat. Berdasarkan wilayah yang berfungsi, koperasi didelegasikan sebagaimana di bawah ini:

- a. Koperasi esensial adalah koperasi yang individu-individunya umumnya menetap di wilayah terkecil tertentu.
- b. Koperasi fokus adalah koperasi yang individu-individunya adalah koperasi esensial, umumnya ditetapkan sebagai pengelompokan koperasi esensial yang berbeda di dalam wilayah tertentu. Kesepakatan itu bermaksud untuk memperkuat kekuatan keuangan koperasi yang menyertainya.
- c. Koperasi gabungan Koperasi gabungan secara praktis setara dengan koperasi fokus, koperasi gabungan tidak terdiri dari koperasi fokus mulai dari daerah tertentu. Motivasi di balik perkembangannya adalah untuk memperkuat tempat koperasi yang lebih kompleks. Model: GKBI.

- d. Perjanjian induk adalah bantuan yang terdiri dari berbagai koperasi fokus atau koperasi gabungan yang berkedudukan di ibu kota negara. Kapasitasnya adalah untuk bertindak sebagai kontak antara koperasi yang merupakan individu dari hubungan di perusahaan publik yang sehubungan dengan pengembangan koperasi serupa di berbagai negara atau asosiasi manajer di tingkat publik dan global. Misalnya: orang tua yang serasi bagi pegawai pemerintah (IKPN), orang tua yang membantu perwakilan.

D. Kesamaan dan Perbedaan antara Koperasi dengan Kegiatan Bisnis lainnya

Koperasi dipandang sebagai alternatif dari bentuk badan usaha, dimana pengganti bentuk usaha ini bersifat kapitalis. Lantaran manfaat koperasi atas solusi pemberdayaan masyarakat, dimana hakikat tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat, maka ada perbedaan mendasar antara koperasi dengan non-koperasi seperti: Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), UMKM, dan usaha manufaktur (lihat Tabel 1).

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan

No.	Persamaan	Perbedaan
1.	Dapat menghasilkan barang dan jasa	Keuangan pada koperasi bersifat terbuka, sedangkan keuangan pada badan usaha lain bersifat tertutup.
2.	Bergerak dalam bidang ekonomi	Pengurus koperasi ditentukan oleh anggota, sedangkan pengurus badan usaha lain ditentukan dari pemegang saham.
3.	<i>Profit oriented</i>	Modal usaha koperasi berasal dari simpanan anggota, sedangkan modal usaha lain berasal dari penjualan saham.
4.	Terdapat organisasi di dalamnya	Koperasi mengutamakan kesejahteraan anggota, sedangkan badan usaha lain mengutamakan kepentingan perusahaan.

(Sumber: Undang-Undang No. 25 Tahun 1992; Itang, 2016; Alhusain dkk, 2019).

Di tengah popularitas aktivitas bisnis, banyak kelompok yang membangun usahanya dengan beberapa kepentingan di dalamnya. Mulai dari bidang ekonomi ataupun sosial, yang jelas perkumpulan tersebut memiliki cita-cita untuk mencari profit, sehingga bentuk perkumpulan ini disebut dengan badan usaha. Tetapi, perbedaan vital antara koperasi dengan jenis usaha non-koperasi lainnya tertuju pada pemilikinya, dimana koperasi hanya berdasarkan

kumpulan para anggotanya, sedangkan karakter dari badan lain di luar koperasi adalah kumpulan berbagai modal. Dengan kata lain, dari perusahaan bisnis modern terdapat *owner* dan pelaksana atau manajer.

PENDIRIAN, KEANGGOTAAN DAN KELENGKAPAN ORGANISASI

A. Pendirian Koperasi

Sebagai perkumpulan moneter yang berencana memperjuangkan kepentingan individu dan masyarakat pada umumnya, keberadaan koperasi sungguh dibutuhkan oleh daerah yang lemah secara moneter. Namun, sebagai aturan umum di lapangan, masih banyak orang dari kelompok ekonomi lemah yang tidak mengkonfirmasi pentingnya koperasi untuk bekerja pada bantuan keuangan pemerintah mereka. Mereka justru memandang koperasi sebagai perkumpulan yang keuntungannya hanya untuk keuntungan atau keuntungan orang-orang yang diistimewakan. Sejujurnya, belum pernah terjadi sebelumnya bagi mereka untuk mengabaikan keberadaan koperasi sebagai pilihan lembaga keuangan yang dapat memperluas ketenangan hidup mereka. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merangkai suatu kesepakatan. Dengan cara seperti itu, sebelum melaksanakan kesepakatan. Ada tambahan hal-hal yang penting dan harus diketahui oleh penyelenggara akad (Ramaya, 2007), yaitu:

1. Tidak ada untungnya memanifestasikan kesepakatan jika penyelenggara bantuan tidak memulihkan gejolak tersebut.

2. Meskipun dikenal dan dimulai oleh 20 (dua puluh) orang, solusinya harus diutamakan agar penolong dapat mengenal orang baru.
3. Koperasi tidak dapat mencapai tujuan mereka untuk saat ini tetapi menghabiskan sebagian besar hari.
4. Memajukan koperasi Indonesia adalah setengah dari kewajiban otoritas publik. Meskipun demikian, penolong masih memiliki tempat dengan orang-orang.

B. Latar Belakang Pendirian

1. Alasan Tercatat

Sejak pertama kali kehadiran Koperasi di Inggris (Kota Rochdale) dan beberapa negara di Eropa, tidak dapat dipisahkan dari perjalanan otentik yang mendalam dari berbagai negara (Fischer & Varga, 2000). Babak baru tampak setelah sekian lama hidup di bawah ketegangan politik dan keuangan perbatasan, masyarakat Indonesia memperoleh keadaan moneter dalam ekonomi maju yang dibatasi oleh *dealer* asing dengan ekonomi kelompok konvensional.

2. Penjelasan Politik

Penjelasan politik ini berasal dari bahasa sehari-hari "bergabung kita teguh, berpartisi kita runtuh". Dengan asumsi orang-orang yang memiliki tempat dengan perkumpulan yang lemah secara finansial bergabung dengan diri mereka sendiri dalam substansi bisnis, mereka akan secara tidak langsung bergabung dengan kekuatan politik. Dengan bergabung dalam diskusi yang terarah, jumlah yang sungguh besar dari peternak, calo kecil, pekerja terampil, pemancing, dll. di Indonesia akan memiliki batas bisnis yang lebih besar dan akan mencapai situasi politik yang lebih membumi di mata publik.

3. Penjelasan Humanistik

Ini diuraikan dengan manusia sebagai hewan yang ramah. Selain itu, orang pada umumnya ingin berhubungan, bergabung bersama, atau menumpuk satu sama lain. Sudah cukup lama ada rasa kebersamaan dan tanggung jawab bersama, hal ini harus terlihat di samping hal-hal lain dalam pengembangan yayasan kerjasama bersama sebagai salah satu atribut dari cara hidup negara.

Dalam budaya Indonesia, telah ada perasaan berbagi nasib dan kewajiban bersama. Ini harus terlihat, selain hal-hal lain, dalam pengembangan organisasi gotong royong sebagai salah satu atribut sosial negara kita. Rasa senasib sepenanggungan inilah yang mendorong para petinggi negara memilih koperasi sebagai bahan diskusi penguatan moneter individu.

4. Alasan Ekonomis

Sebagai sebuah lembaga keuangan, dasar dari sebuah bantuan tidak dapat dipisahkan dari alasan keuangan, yang dimaksud dengan alasan keuangan adalah pemikiran tentang keuntungan finansial yang akan diperoleh seseorang ketika ia bergabung sebagai individu dari sebuah keluarga. Tanpa alasan keuangan, alasan untuk meletakkan sesuatu yang bermanfaat dan tujuan di balik seseorang untuk berubah menjadi orang yang bijak sukar untuk dijelaskan. Tujuan keuangan di balik penempatan dan juga berubah menjadi individu dari yang mudah diatur sebagai berikut:

- a. Mengurangi biaya bisnis Salah satu penjelasan utama di balik pendirian dan bergabung dengan suatu perjanjian adalah untuk mengurangi biaya bisnis. Jika ada perusahaan mandiri yang tergabung dalam KUD, maka unsur usaha peternak akan rapuh dibandingkan

dengan anggapan setiap peternak memiliki usaha sendiri.

- b. Mengembangkan administrasi lebih lanjut kepada individu. Salah satu tujuan koperasi adalah untuk memberikan atau mendukung hal itu. Administrasi ini sebelumnya rumit didapat. Misalnya, hortikultura membantu seperti di atas, maka, pada saat itu, sebelum bergabung dalam kesepakatan, para peternak tidak dapat mengambil bagian dalam keuntungan dari membeli pupuk bersama.
- c. Membuka peluang untuk bergabung dengan elemen bisnis. Dengan berubah menjadi individu dari yang berkomitmen. Mereka dengan modal kecil akan meningkatkan kepercayaan dirinya. Sebagai individu dari kelompok penolong, ia memenuhi syarat untuk mengambil jalur dalam menentukan jalannya organisasi bersama dengan individu lain yang berpartisipasi dalam pertemuan individu. Sederhananya, penggabungan individu-individu dengan batasan moneter dalam koperasi akan membuka pintu luar biasa bagi mereka untuk secara efektif membangun ekonomi. Secara moneter, konsolidasi kepentingan segelintir kelompok menjadi bermanfaat, akan mempertimbangkan energi koperasi. Mencoba untuk mengatasi tragedi keruntuhan ekonomi untuk mencapai berkembang.

5. Alasan Yuridis

Penjelasan seseorang di balik lay out atau bergabung dengan suatu bantuan tidak dapat dipisahkan dari alasan yuridis. Alasan yuridis adalah premis yang menjamin berdirinya koperasi dan pelaksanaannya di dalam suatu negara. Penjelasan yuridis ini adalah premis yang secara

lugas menambah perkembangan lingkungan yang kondusif di masyarakat umum, khususnya kondisi yang memungkinkan dan mendorong individu untuk bergabung dan berpartisipasi dalam elemen bisnis yang bermanfaat. Secara sah, yayasan koperasi di berbagai negara diarahkan dan dilindungi oleh Konstitusi, khususnya koperasi. Meskipun demikian, dapat dipastikan bahwa di setiap negara tempat koperasi tumbuh dan berkembang, terdapat pedoman yang mengatur tentang keberadaan koperasi dan setiap hak dan kewajibannya.

Penjelasan yuridis di balik pembentukan koperasi di Indonesia harus terlihat dalam beberapa hal yang sah, misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, peraturan yang membantu dan pengaturan yang berbeda yang berhubungan dengan koperasi.

C. Langkah-Langkah Pendirian

Serupa dengan standar pembentukan UMKM (Wijaya dkk, 2022), beberapa langkah yang harus ditempuh untuk mendirikan sebuah koperasi antara lain: mengadakan pertemuan pendahuluan, menyelenggarakan penelitian mengenai lingkungan, menghubungi kantor departemen koperasi setempat, membentuk panitia pendirian koperasi yang bertugas mempersiapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, mengadakan rapat pembentukan koperasi, dan mengajukan permohonan status badan hukum koperasi.

1. Pelopor Pendirian

Pelopor adalah orang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang perkoperasian serta mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam bidang kehidupan masyarakat. Mengingat Pentingnya kehidupan kedudukan para pelopor dalam mendirikan koperasi, maka terdapat

beberapa ketentuan yang harus dipenuhi seseorang pelapor yaitu:

- a. Memiliki minat yang besar, bercita-cita tinggi, dan mempunyai jiwa kemasyarakatan yang tebal.
- b. Memiliki peranan dan tugas koperasi yaitu untuk mewujudkan demokrasi ekonomi, komitmen, dan mempertinggi tahap hidup masyarakat.
- c. Memiliki keberanian, keuletan, kerajinan yang begitu *superior* untuk menggapai keberhasilan dalam visi misi koperasi tersebut.
- d. Memiliki integrasi yang tinggi.

2. Meneliti Lingkungan Kerja

Alasan untuk mengeksplorasi iklim wilayah kerja yang kondusif adalah untuk mengenali kendala keuangan yang ada di ruang kerja, isu-isu yang harus diteliti menyangkut dengan iklim wilayah yang bermanfaat.

- a. Problemnnya adalah apakah tingkat pekerjaan individu di mana bantuan itu diletakkan atau tidak.
- b. Persoalan-persoalan yang dialami oleh individu dalam mengumpulkan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan untuk menetap, struktur dan jenis koperasi yang harus ditata.
- c. Isu hambatan yang muncul dapat menghambat perkembangan koperasi.
- d. Masalah apakah koperasi ditata atau tidak di ruang kerja, dan elemen-elemen yang menyebabkan kekecewaan.

Sedangkan isu-isu yang harus dieksplorasi mengenai individu-individu yang akan datang dari penolong adalah:

- a. Apakah orang-orang dekat dari antar pengurus koperasi siap untuk memenuhi kebutuhan.
- b. Adalah kemampuan penciptaan individu-individu yang bermanfaat yang siap memenuhi standar untuk menjamin kelancaran bisnis keluarga sehingga keluarga dapat mengurus setiap biaya kerja dan memiliki pilihan untuk mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU).
- c. Apakah tingkat kehidupan dan tingkat pendidikan orang-orang yang akan datang yang akan bergabung memberdayakan permintaan modal dan pekerjaan membantu untuk mengatasi penyusutan kemajuan bisnis.

3. Menghubungkan Departemen Koperasi dan UKM

Disini, pentingnya rangkaian koordinasi untuk merepresentasikan atau menyampaikan hasil penelitian yang dilakukan oleh para pendiri koperasi tentang kekayaan usaha koperasi di wilayah tersebut. Kedua, membahas anggaran dasar, hubungan pemerintah dengan koperasi, seperti pemberian bantuan teknis, permodalan dan hal lainnya.

a. AD-ART Koperasi

Menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) koperasi. Sesuai ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 (pasal 8), anggaran dasar koperasi setidaknya harus mencantumkan hal-hal meliputi: daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan koperasi, maksud, tujuan dan bidang usaha koperasi, dan ketentuan-ketentuan mengenai kepatuhan keanggotaan, serta pembagian SHU.

b. Mengadakan rapat pembentukan koperasi

Pengadaan kunjungan konsultasi kepada pejabat koperasi, para pendiri mempelajari pedoman anggaran dasar koperasi. Bila isinya telah dipahami, mereka kemudian membentuk sebuah panitia di kalangan para anggota yang bertugas mempersiapkan pembentukan koperasi. Tugas panitia ini dalam garis besarnya adalah:

- 1) Mengadakan persiapan pembentukan koperasi.
- 2) Mengundang calon-calon anggota koperasi yang memenuhi kriteria keanggotaan untuk menghadiri rapat, pembentukan koperasi.
- 3) Mengundang pemuka masyarakat di lingkungan kerja koperasi untuk hadir dalam rapat tersebut.
- 4) Mengundang pejabat koperasi dan para pejabat pemerintah setempat untuk memberikan pengarahan dalam rapat pembentukan koperasi.
- 5) Mempersiapkan anggaran dasar koperasi untuk dipelajari oleh para calon anggota, sehingga rapat pembentukan dapat menyampaikan pertanyaan dan usulan yang diperlukan.

c. Mendapatkan pengesahan badan hukum koperasi.

Untuk mendapatkan pengesahan sebagai bahan hukum yang jelas, administrasi yang membantu harus melakukan langkah-langkah ini:

- a. Menyampaikan permohonan kepada yang berwenang mengenai akta pendirian yang dibuat salinannya dengan materai, disertai pembuatan berita acara rapat untuk pengembangan akta pendirian.

- b. Melegitimasi kekhawatiran dalam bekerja sehingga sanksi berubah menjadi perintah di yayasan koperasi.
- c. Pembuatan surat-surat yang diminta oleh komposisi absah yang membantu, harus dilakukan sebagaimana mestinya sebagai notaris dan administrator.

D. Keanggotaan Koperasi

Menyinggung regulasi mengenai Perundang-undangan No. 25 Tahun 1992, standar koperasi dalam hal individu adalah bahwa pertemuan itu disengaja dan terbuka, yang penting di sini adalah bahwa berubah menjadi individu dari orang yang berguna tidak boleh ditunda oleh siapa pun yang bermain kata-kata dan ada tidak ada pemisahan atau pemisahan dalam usaha apapun. Penduduk Indonesia yang telah memiliki pilihan untuk melakukan langkah yang sah, juga telah memenuhi ketentuan, dan secara mengejutkan, ditentukan dalam pasal-pasal hubungan perjanjian, memenuhi kriteria untuk menjadi individu dari membantu melalui minat yang dinamis dalam peningkatan membantu mereka. memasuki. Sebagai sebuah afiliasi, sebuah bantuan tidak akan terbentuk tanpa individu sebagai tulang punggungnya. Semakin banyak orang, semakin membumi tempat orang-orang yang membantu. Pasalnya, dana bantuan yang dikelola juga dibiayai oleh individu, hal ini terlihat dari pembayaran modal yang menguntungkan yang diperoleh dari toko individu, yang dikumpulkan sebagai modal sendiri atau modal nilai.

Selain itu, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. 25 Tahun 1992 (pasal 17, ayat 1), diungkapkan bahwa orang perseorangan dari koperasi Indonesia adalah pemilik sekaligus klien dari administrasi yang dapat diperjanjikan. Pendaftaran

yang bermanfaat bergantung pada perhatian penuh dan pilihan yang tidak terbatas. Bagaimanapun, individu bersifat dinamis dalam Latihan Bermanfaat. Namun demikian, selama tidak merugikan kecenderungannya, Koperasi juga dapat menawarkan jenis-jenis bantuan kepada non-perseorangan sesuai dengan ide latihan bisnisnya, dengan niat penuh untuk menarik non-perorangan menjadi individu-individu dari kebermanfaatannya. Berikut merupakan jenis dukungan bagian:

1. Sebagai pemilik, individu memiliki sisanya untuk secara efektif mengambil bagian dalam arah, penilaian dan pengendalian.
2. Sebagai pemilik bagian, memiliki kelebihan toko untuk modal yang bermanfaat
3. Sebagai klien atau klien, pihak memiliki hak dan sekaligus komitmen untuk memanfaatkan barang dagangan/administrasi yang bermanfaat.

Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait keanggotaan koperasi yang ada di Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang “Perkoperasian” (Wijaya, 2012):

1. Pasal 17 mempresentasikan bahwa: orang-orang yang dapat diterima adalah pemilik dan klien dari administrasi yang bermanfaat, dan partisipasi yang disetujui dicatat dalam daftar bagian.
2. Pasal 18 menguraikan jika: yang dapat menjadi orang perseorangan dari suatu persetujuan adalah setiap penduduk Indonesia yang dapat melakukan transisi yang sah atau bantuan yang memenuhi kebutuhan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar, dan koperasi mungkin memiliki individu yang belum pernah ada sebelumnya yang ketentuan partisipasi, hak istimewa dan komitmennya ada dalam anggaran dasar.

3. Pasal 19 mendeskripsikan bahwa: orang-orang yang setuju bergantung pada kesamaan kepentingan moneter dalam lingkup bisnis yang membantu, partisipasi yang bermanfaat dapat diperoleh atau diakhiri setelah kebutuhan yang ditentukan dalam anggaran dasar terpenuhi, pendaftaran yang membantu tidak dapat dipindahkan, dan setiap bagian memiliki komitmen dan kebebasan yang sama untuk membantu sebagaimana diatur dalam pasal-pasal hubungan Promosi.

E. Sifat Keanggotaan

Disengaja dan terbuka, sifat Kesengajaan menyiratkan bahwa setiap bagian yang membantu yang mendaftar sebagai bagian yang sepadan, berdasarkan kehendaknya sendiri dengan praktis tidak ada paksaan dari pertemuan yang berbeda.

Sifat itu juga dapat diartikan sebagai memiliki pilihan untuk meminta turun tahta jika dia tidak akan mendapatkan keuntungan dari bisnis yang menguntungkan atau atas alasan lain, misalnya, latihan sehari-hari yang membuatnya tidak memiliki energi untuk membantu. tidak sepenuhnya diselesaikan oleh pembantu yang memenuhi standar untuk mengambil kepentingan. Ini juga diartikan sebagai fitur dari bantuan yang tidak penting yang harus dikaitkan dengan yang bermanfaat dan tidak ada bagian dalam struktur apa pun. Pendaftaran yang disengaja dan terbuka, tidak berarti bahwa ia harus memiliki pilihan untuk masuk ke bagian yang bermanfaat secara instan. Namun, ada kebutuhan yang harus diberikan untuk berubah menjadi anggota yang aktif. Di antara kriteria untuk menjadi pribadi yang bermanfaat adalah berkewarganegaraan Indonesia, berkembang, bertindak sesuai Undang-Undang Dasar dan Anggaran Dasar (promosi) atau

Peraturan Daerah, telah melakukan angsuran dari dana investasi yang disepakati. Selain kebutuhan, setiap bantuan juga memiliki persyaratan khusus, yaitu sesuai dengan persyaratan keuangan (Pasaribu dkk, 2020).

Gambar 1 Struktur Intern Organisasi

(*Sumber:* diperluas dari Bramasto & Nurwenda, 2016; Setyorini, & Kusumantoro, 2016).

Model yang dituju merupakan manor yang berguna, di mana keluarga memiliki kebutuhan luar biasa bagi individunya, lebih spesifiknya harus terdiri dari penata taman dan pekerja pembibitan (simak Gambar 1). Namun, secara umum, ada orang-orang baik yang hampir tidak memiliki pemahaman tentang tujuan dan sasaran dari bantuan yang dijalankan, bahkan di antaranya perlu meminta persetujuan tetapi harus melakukan semuanya dengan adil. Sebab itu, kriteria untuk menjadi orang yang berguna, hak-hak juga harus telah disetujui secara menyeluruh, sehingga mereka dilakukan sebagai orang-

orang dari orang-orang yang baik dengan sukarela tanpa paksaan dari usaha.

F. Motif dan Status Anggota

Situasi dengan individu yang membantu sebagai substansi bisnis adalah sebagai (pemilik) dan sebagai (klien). Sebagai pemilik komitmen bagian adalah untuk menempatkan atau menempatkan sumber daya ke dalam kesepakatan. Sebagai klien, individu harus memanfaatkan keuntungan bisnis yang telah dikoordinasikan oleh koperasi. Pendaftaran yang bermanfaat adalah alasan utama untuk pergantian peristiwa dan kelanjutan kehidupan bisnis yang menjanjikan. Akibatnya, kebutuhan partisipasi yang membantu harus lebih spesifik dan sifat dasar individu ditetapkan. Individu dekat bertemu sesuatu seperti 2 (dua) model:

1. Bagian yang akan datang saat ini bukan pada tingkat kehidupan di bawah garis kemiskinan atau individu pada dasarnya memiliki potensi keuangan atau kepentingan moneter yang serupa. Ini menyiratkan bahwa individu yang akan datang harus memiliki pergerakan moneter.
2. Individu yang direncanakan dari ekonomi harus memiliki gaji yang jelas, sehingga mereka pasti dapat menempatkan sumber daya ke dalam organisasi yang memiliki profit.

Imbas dan kualitas kebutuhan individu-individu tersebut adalah bahwa setiap individu yang akan menjadi individu dari golongan yang baik akan didorong untuk menjadikan kebutuhan finansial sebagai dasar pemikiran. Sungguh menantang bagi koperasi untuk berkreasi dan bisa bersaing di pasar dunia jika dua model terkecil di atas dapat dipenuhi. Konstruksi permodalan yang disepakati akan tetap rapuh dalam peningkatan bisnisnya. Meskipun bisnis ini juga memiliki kemungkinan yang sungguh mungkin.

1. Hubungan Anggota dengan Usaha Koperasi

Biasanya ada hubungan antara visioner bisnis yang spektakuler dan individu mereka dengan setiap kecenderungan mereka yang dapat dirasakan oleh organisasi yang membantu, alasannya adalah bahwa seseorang yang telah berubah menjadi individu dari keluarga mereka untuk lebih mengembangkan hidupnya ternyata begitu lebih sejahtera.

a. Kewajiban dan hak anggota koperasi

Terkait dengan pasal Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 (pasal 20) tentang keharusan anggota untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mematuhi AD dan ART koperasi.
- 2) Berpartisipasi pada usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.
- 3) Mengembangkan dan merevisinya berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Dalam garis besar, hak-hak anggota koperasi, yaitu:

- 1) Hak untuk menghadiri, menyetujui, dan memberikan suara dalam rapat anggota.
- 2) Memilih atau menentukan menjadi pengurus.
- 3) Meminta rapat dewan sesuai ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar.
- 4) Mengundang pendapat maupun saran-saran untuk pengurus di luar rapat anggota.

Aspek khusus yang ditentukan ialah kriteria tambahan yang harus dipenuhi oleh setiap calon anggota koperasi sebelum diterima menjadi anggota koperasi secara penuh. Contoh standar itu adalah:

- 1) Koperasi Pertanian Anggota terdiri dari para pemilik atau penggarap sawah dan para pekerja koperasi itu sendiri.
 - 2) Koperasi Nelayan Para anggotanya terdiri dari para pemilik perahu/kapal, pemilik alat-alat penangkap ikan, dan para nelayan penangkap ikan.
 - 3) Koperasi Karet Para anggotanya terdiri dari para petani, pemilik, dan pekerja kebun karet, para penyadap yang menguasai hasil produksinya, dan sebagainya.
- b. Permintaan menjadi Anggota Koperasi

Setiap individu yang ingin berubah menjadi individu dan bergabung menjadi sesuatu yang menguntungkan, harus menyadari setiap standar dan setiap situasi yang tidak ditetapkan sebelumnya dan tujuan dari grup tersebut, terutama apa yang harus diketahui. mengenai kriteria pendaftaran, hak istimewa dan komitmen yang tidak sepenuhnya diselesaikan sebagai individu dari membantu. Dengan asumsi bagian yang akan datang telah memastikan dan berkonsentrasi pada segala sesuatu dan dapat mengenali keadaan saat ini aktif, maka, pada saat itu, ia kemudian harus mengajukan ajakan dengan motivasi yang tepat untuk diakui sebagai bagian yang direkam sebagai salinan cetak. Setelahnya, administrasi yang membantu, dapat memprediksi puncak dari prasyarat individu yang direncanakan, baik dalam kaitannya dengan pengaturan peraturan yang disepakati atau hanya sebatas formalitas.

- c. Bukti Keanggotaan Koperasi

Pengakuan seorang individu yang akan datang dari keluarga harus ditunjukkan dengan melaksanakan

setiap persyaratan mereka dengan mencatatnya dalam daftar orang-orang yang membantu. Daftar orang-orang yang membantu tidak sepenuhnya diatur oleh peraturan sebagai salah satu buku ikhtisar yang harus ada di masing-masing perjanjian.

d. Rapat Anggota

- a. Merupakan rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota koperasi.
- b. Merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi.
- c. Dalam rapat anggota, setiap anggota mempunyai hak suara yang sama yaitu, satu anggota satu suara.
- d. Harus diselenggarakan minimal minimal satu tahun sekali.
- e. Ditentukan jumlah *quorum*, fungsi dan wewenang rapat anggota.
- f. Perlu diatur ketentuan yang membedakan antara rapat anggota dan rapat anggota luar biasa.
- g. Rapat para anggota sebagai perwujudan perwujudan dari karakteristik koperasi, yaitu anggota sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi.

e. Berhenti Menjadi Anggota Koperasi

Keanggotaan seseorang akan berakhir jika yang bersangkutan meninggal dunia, permintaan untuk berhenti atas kehendak sendiri (secara langsung), diberhentikan berkat tidak memenuhi kriteria keanggotaan, dan dipecat lantaran tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota.

2. Pembubaran Koperasi

Kapan berpisah? Runtuhnya suatu kesepakatan dapat disebabkan oleh faktor-faktor dari dalam diri pihak pemberi bantuan, mengingat harapan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 (pasal X) “pecahnya suatu paham dapat diselesaikan berkat 2 (dua) alasan semisal atas dasar pemikiran bahwa individu-individu dari yang indah harus dibubarkan dapat diselesaikan, dan mengingat keputusan”. Acara sosial orang-orang dari pengaturan membutuhkan persetujuan untuk dipecah. Hancurnya berkah umum dari keinginan individu harus dicapai melalui hubungan orang-orang. Pengaturan itu dilenyapkan oleh keputusan kekuasaan publik. Badan publik dapat memberikan pernyataan disintegrasi suatu pengaturan apabila:

- a. Ada bukti kuat bahwa pemahaman yang dirujuk tidak menyetujui tindakan alternatif dalam pedoman pendukung materi.
- b. Praktik yang mendukung atmosfir koperasi, gilirannya akan akhirnya menghambat dan mengganggu permintaan dan ketidaknyamanan publik.
- c. Pakar publik melihat bahwa kekompakan penolong tidak dapat dipertahankan.

Teknik-teknik untuk melarutkan suatu perjanjian antara lain berikut:

- a. Disintegrasi Otonom Sumber

Perihal untuk memutuskan kesepakatan berdasarkan keinginan rakyat adalah: afiliasi mengadakan pertemuan tunggal untuk mengkaji disintegrasi, otoritas publik menyampaikan keputusan hubungan individu dalam hal persetujuan terlebih dahulu kepada ahli dalam bantuan asisten dan UKM,

dan setelah permohonan pembubaran diperoleh kekuatan yang diperlengkapi, maka pada saat itu Cabang Koperasi diberikan kuasa dan dengan pernyataan pembubaran.

b. Kemosrotan atas keinginan kekuasaan publik

Disintegrasi atas keinginan otoritas publik dapat dilakukan dengan anggapan bahwa bantuan tersebut benar-benar ditunjukkan telah sesuai dengan pedoman atau aturan yang berlaku. Dengan asumsi bahwa pelanggaran asas atau aturan terjadi semata-mata karena tidak adanya kesepakatan, maka pada saat itu, teknik pembubaran oleh badan publik dilakukan dengan cara sebagai berikut:

c. Evaluasi

Diaplikasikan untuk mendapatkan bukti yang kuat bahwa bantuan yang bersangkutan sama sekali telah mengabaikan pengaturan undang-undang atau aturan lain.

d. Publik dan penyidikan

Selain pemeriksaan, spesialis publik juga menyimpan berbagai catatan aset yang mencakup peluang yang menguntungkan. Ketika penyidikan, kekuatan yang didukung untuk melenyapkan yang sependapat akan mengirimkan surat pembubaran kepada pihak yang membantu.

e. Pembubaran

Bersamaan dengan dikirimnya pemberitahuan pembubaran, usul pembubaran juga dikirimkan dari kuasa yang disahkan. Karena adanya pelanggaran pedoman atau aturan yang terjadi berkat adanya perintah atau aturan administrasi baru, maka pada

dasarnya semua koperasi perlu menyesuaikan diri dengan berbagai rencana yang tertuang dalam pedoman baru. Untuk sementara, koperasi yang tidak setuju dengan prinsip-prinsip baru biasanya harus dibubarkan.

3. Perangkat Koperasi

Seperti hubungan dalam substansi bisnis lainnya, hubungan dalam pendekatan strategis yang berharga juga harus memiliki instrumen fundamental. Meski demikian, peralatan yang diklaim oleh bisnis yang bermanfaat tentu tidak sebanding dengan peralatan dari komponen bisnis lainnya, karena begitu istimewa. Sesuai dengan Peraturan No. 25 Tahun 1992 dan regulasi terbaru yaitu Permenkop UKM No. 06 Tahun 2017 berkaitan terhadap konfigurasi komunitas yang sah terdiri dari 3 (tiga) bagian eksplisit yaitu: Rapat Bagian Tahunan (Rodent), administrasi, dan tanggung jawab kepala untuk menyelesaikan pekerjaan bisnis yang berharga. Organisasi dan manajer pembanding adalah orang-orang yang dipilih melalui “Rodent”, sedangkan kepala adalah spesialis non-bagian (Oktariansyah, 2018; Hendriani dkk, 2015).

Savira & Januarti (2020) mendefinisikan aset koperasi adalah suatu pengembangan bisnis, dimana individu yang membantu bekerja berkali-kali sebagai pemilik, sebagai pembuat atau penyedia barang untuk membantu, dan terlebih lagi sebagai pembeli atau pembeli dan hasil bantuan.

Sementara itu, semua orang yang berguna diharapkan untuk benar-benar mengambil bagian dalam pekerjaan bisnis yang berharga, baik sebagai pemimpin maupun sebagai orang, terutama orang-orang yang bertindak

sebagai perakitan mekanik definitif. Orang-orang yang setuju dapat menjalankan kegiatannya dengan baik, sehingga koperasi harus memiliki peralatan yang progresif. Peralatan berharga seperti yang diketahui adalah tanda bantuan yang akan menjadi ciri kemajuan yang luar biasa. Organisasi adalah pemimpin bisnis yang baik yang dapat diandalkan untuk pertemuan bagian.

Bos atau kepala adalah orang yang mengelola metode resmi dan dapat diberikan arahan untuk kemajuan keuangan. Kepala adalah individu yang disetujui untuk mengelola dan konsen pada organisasi yang hebat. Ada 3 (tiga) perangkat untuk instrumen afiliasi yang berharga, dan bila diperlukan administrator yang ramah yang secara eksplisit dijelaskan berikut:

a. Rapat Anggota

Sebagai aturan umum, orang-orang yang suka membantu adalah pemilik dari yang cerdas mengembangkan bisnisnya, karena orang-oranglah yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan orang-orang yang membantu, bukan kepala dan bukan kepala. Oleh karena itu, tepat dikatakan bahwa jalan menuju keberhasilan koperasi terletak pada individunya. Untuk koperasi untuk melakukan latihan mereka dengan tepat, koperasi harus memiliki peralatan hirarkis. Perangkat keras berwibawa seperti yang diketahui adalah bagian pendukung yang menentukan kemajuan koperasi. Salah satu aspek hierarkis dukungan dalam latihan bisnis adalah Rapat Anggota. Rapat Anggota memiliki kekuasaan yang paling penting dalam perkumpulan yang disetujui.

b. Pelaksanaan Fungsi dan Peran Anggota

Secara kokoh dan tuntas sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 (pasal 33), pelaksanaan tugas dan wewenang Rapat Anggota yang tertuang dalam kewajiban Rapat Anggota adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan AD-ART. Sebagai aturan umum, pasal-pasal hubungan yang membantu akan mengatur hubungan antara individu dan pihak koperasi, dan setiap hak istimewa dan komitmen dari individu yang membantu. Untuk sementara ART lebih banyak memuat gambaran Anggaran Dasar, sehingga ART berkorelasi dengan apa yang secara khusus tidak diingat untuk AD. Biasanya ART siap berdasarkan pengalaman dalam menjaga keutuhan organisasi.
- 2) Menetapkan Kebijakan Umum. Pendekatan keseluruhan adalah diagram program bantuan yang akan diambil untuk mencapai tujuan yang disepakati yang telah ditetapkan dalam AD. Pendekatan keseluruhan ini agak tidak berubah untuk periode tertentu (5+ tahun). Kapasitas Kebijakan Umum ini adalah sebagai pembantu untuk latihan-latihan yang bermanfaat.
- 3) Memilih, menunjuk, dan membebaskan Pengurus dan Pengawas (jika mendasar)
- 4) Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RK-RAPBK). Rencana kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi menjadi pedoman kerja bagi Pengurus dalam menyelesaikan wewenang yang diperjanjikan secara konsisten.

- 5) Menilai dan mengesahkan Laporan Tahunan Pengurus dan Pengawas dalam menyelesaikan kewajibannya. Dari Laporan Tahunan Pengawas, Rapat Anggota mendapat kontribusi untuk survei yang terakhir mengkonfirmasi Laporan Tahunan Pengurus.
 - 6) Penetapan SHU Pembagian Saham.
 - 7) Menentukan konsolidasi, solidifikasi, pemekaran, dan pembubaran koperasi.
- c. Syarat Pertemuan Individu

Pertemuan bagian yang bermanfaat diadakan di suatu tempat sekitar setahun sekali untuk meminta data dan pemeliharaan administrasi dan manajer dalam menyelesaikan kewajiban mereka. Selain itu, pertemuan individu juga akan membahas tentang rencana pemerintahan dan rencana kerja yang disepakati untuk tahun anggaran mendatang. Adapun susunan perkumpulan yang cocok yang memenuhi kewajiban untuk pergi ke pertemuan individu adalah:

- 1) Orang-orang yang namanya terdaftar dalam buku bagian.
- 2) Mengawasi koperasi, bos dan konsultan yang membantu.
- 3) Pejabat yang berwenang/pemerintah sehubungan dengan peraturan yang membantu memiliki hak istimewa untuk menghadiri pertemuan-pertemuan untuk memberikan arahan dalam upaya membina koperasi.
- 4) Penonton yang juga terinspirasi oleh larinya yang bermanfaat.

d. Pilihan untuk Memberikan Suara

Hanya individu yang memiliki pilihan untuk memberikan suara dalam pembuatan keputusan pada pertemuan individu. Selain itu, mengingat arti individu adalah individu yang duduk dalam administrasi keluarga, mereka memiliki hak untuk memberikan pendapat sebagai ide dan rekomendasi dalam siklus dinamis dalam situasi mereka sebagai individu. Administrator yang bukan individu dari kelompok tidak mencapai standar untuk memilih hanya dalam memutuskan.

e. Pengambilan Keputusan dalam Rapat Anggota

Sesuai dengan pengaturan Undang-undang No. 25 Tahun 1992 (pasal 24, ayat 1), bahwa pemilihan musyawarah bagian yang disepakati akan diambil dengan pertimbangan antara individu-individu dengan tujuan akhir untuk mencapai kesepakatan. Jika pertimbangan mencapai kata sepakat dan kemungkinan cenderung tercapai, maka pada saat itu, sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 1992 (pasal 2) mengenai “penghasilan keputusan rapat perseorangan tergantung pada perolehan suara yang lebih besar. (memberikan surat suara)”. Dalam menentukan pilihan melalui pencoblosan, setiap individu dari kalangan penolong hanya memiliki hak istimewa untuk satu suara (*limited one vote*). Standar rapatnya dirincikan berikut:

1) Status Rapat

- Rapat ini adalah Rapat Anggota Tahunan (RAT).

- Rapat Anggota Tahunan adalah kekuasaan tertinggi di koperasi (Anggaran Dasar Pasal 27 ayat 1).
 - Sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga (bab 4, pasal 14, ayat 1) yang berbunyi “Rapat Anggota Tahunan adalah rapat yang dihadiri oleh wakil-wakil anggota/wakil anggota yang ditunjuk dari masing-masing saksi”.
- 2) Landasan Hukum
- Landasan hukum Rapat Anggota Tahunan telah diatur oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 dan Anggaran Dasar sehubungan dengan kewajiban setiap koperasi untuk mengadakan Rapat Anggota Tahunan dan kewajiban badan Pengurus dan pengawas untuk memberikan jaminan atas segala kegiatan koperasi kepada anggota melalui Rapat Anggota Tahunan.
 - Sesuai dengan Anggaran Dasar pasal 1 yang berbunyi: “Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat tiga (3) bulan sesudah tutup tahun.
- f. Tujuan Rapat Anggota Tahunan
- 1) Pengurus Koperasi

Para eksekutif adalah seorang individu dari seorang membantu yang memperoleh kepercayaan dan pertemuan individu untuk memimpin asosiasi dan bisnis yang menyenangkan. Pemerintah memutuskan apakah program-program kerja yang telah disepakati dalam pertemuan perseorangan itu benar-benar dapat dijalankan. Ada 4 (empat) komponen struktur dalam kepengurusan, lebih

spesifiknya: komponen Ketua (misalnya terdiri dari Ketua I dan Ketua II); Komponen Sekretaris (misalnya terdiri dari Sekretaris I dan Sekretaris II); komponen Bendahara (misalnya terdiri dari Bendahara I dan Bendahara II); Unsur Asisten Umum/Komisaris (misalnya terdiri dari Asisten Umum I dan Asisten Umum II).

2) Fungsi Pengurus Koperasi

Pengurus koperasi mempunyai fungsi ideal (*ideal function*) dan karenanya pengurus koperasi mempunyai berfungsi yang luas:

- Menjadi pusat pengambil keputusan tertinggi (*supreme decision center function*).
- Sebagai alat penasehat (*advisory function*).
- Sebagai pengawas atau sebagai orang yang dapat di percaya (*trustee function*).
- Untuk menjaga keseimbangan organisasi (*perpetuating function*).
- Fungsi simbol (*symbolic function*).

3) Persyaratan Menjadi Pengurus Koperasi

Persyaratan untuk biasa dipilih dan diangkat menjadi pengurus diatur dalam anggaran dasar koperasi. Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1967, dimana telah disebutkan bahwa ketentuan menjadi pengurus koperasi adalah:

- Mempunyai sifat kejujuran dan keterampilan kerja.
- Standar lain yang di tentukan dalam AD koperasi.

4) Tugas Pengurus Koperasi

Pengurus koperasi biasanya bertugas tidak boleh lebih dari 5 (lima) tahun. Adapun tugas-tugasnya yakni:

- Mengelola koperasi dan usahanya.
- Mengajukan rancangan rencana kerja anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- Menyelenggarakan rapat anggota.
- Mengajukan laporan keuangan dan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- Memelihara buku daftar anggota dan pengurus.

5) Wewenang Pengurus Koperasi

Kepala penolong diberikan kekuasaan untuk membantu kewajiban dan kewajibannya sebagai pengelola untuk pelaksanaan latihan. Para ahli tersebut adalah: Mewakili penolong jika terdapat kendala, termasuk masalah yang sah di pengadilan. Pemerintah akan menindaklanjuti untuk kepentingan pihak-pihak yang membantu di dalam dan di luar hukum, khususnya:

- Pengurus mewakili perkumpulan koperasi, jika kepentingan koperasi perlu di perhatikan di muka pengadilan.
- Di luar pengadilan, umpannya koperasi diundang atau di panggil oleh pejabat pemerintah, maka yang akan memenuhi panggilan adalah pengurus.
- Memutuskan Kelayakan Penerimaan dan Penolakan Seorang Calon Anggota berdasarkan anggaran dasar koperasi.

- Melakukan tindakan-tindakan untuk kepentingan kemanfaatan koperasi sesuai tanggungjawab sebagai pengurus.
- 6) Pengurus Koperasi secara teratur mengadakan rapat-rapat untuk membicarakan hal yang penting, semisal
- Mengemukakan kebijakan pelaksanaan keputusan rapat.
 - Membicarakan pembagian tugas antar sesama anggota pengurus, sehingga jelas diketahui masing-masing anggota pengurus batas-batas tugas kewajibannya, guna tercapai suatu tata kerja pengurus serasi.
 - Menetapkan tugas-tugas pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai dan karyawan lainnya.
 - Menerima petunjuk-petunjuk atau bimbingan-bimbingan dari pejabat pemerintah.
- 7) Tata Tertib Rapat Pengurus mencakup:
- Maksud dan Tujuan Rapat.
 - Peserta Rapat.
 - Hak-Hak Anggota Pengurus.
 - Dasar-Dasar Untuk Mengambil Keputusan.
 - Pimpinan Rapat dan Kewajiban Pimpinan Rapat.
 - Daftar Hadir.
 - Forum Rapat.
 - Berita Acara.
 - Usulan yang dibicarakan dalam Rapat dan sebagainya.

Semua rapat pengurus yang telah diselenggarakan harus di catat atau diagendakan dalam notulen. Maka dari itu, setiap keputusan yang telah diambil oleh rapat anggota pengurus, khususnya yang masih menduduki jabatannya.

8) Pengawas Koperasi

Satu di antara perangkat dari perkumpulan-perkumpulan yang baik di Indonesia adalah pengelolanya. Jumlahnya terdiri dari 3 (tiga) orang dengan penciptaan yang satu sebagai ketua (koordinator) dan yang lainnya sebagai bagian. Tugas pengawas Koperasi adalah untuk mengarahkan penilaian terhadap fase kehidupan yang disepakati, termasuk perkumpulan, usaha dan menyelesaikan pengaturan administrasi, hingga menggodok laporan tertulis tentang penilaian tersebut.

Pada hakikatnya, kekuatan ketua (kepala) adalah untuk memimpin penelitian tentang catatan-catatan dalam kesepakatan, termasuk pembukuan yang membantu. Mereka memiliki wewenang untuk meminta data penting dari administrasi yang membantu dan pertemuan lain yang dianggap penting. Sama halnya dengan standar umum yang berlaku untuk kepala koperasi yang bijak, individu administrasi harus memiliki kesungguhan dan kapabilitas kerja. Mengingat kapasitas dan posisinya dalam administrasi koperasi, keadaan luar biasa mungkin juga berlaku untuk orang-orang administratif, misalnya:

- Mempunyai ketertarikan berusaha.
- Memiliki sifat sebagai pemimpin, yang disegani anggota koperasi dan masyarakat sekelompok.
- Seorang anggota pengawas harus berani mengemukakan pendapatnya.
- Rajin bekerja, semangat dan lincah.
- Pengurus mempunyai tugas penting yaitu memimpin organisasi sebagai keseluruhan
- Tugas manajer tidak dapat dilaksanakan sebagai tugas sambilan tapi harus dengan penuh ketekunan.

Masa jabatan pengurus diatur dalam anggaran dasar pembantu. Masa jabatan administrasi pembantu tidak lebih dari 1 (satu) periode. Penilaian yang diarahkan pada administrasi organisasi yang membantu dapat dipisahkan menjadi ke dalam 2 (dua) bagian, khususnya:

- Investigasi internal, pemeriksaan yang dilakukan oleh manajer yang membantu yang berencana untuk mengevaluasi kegagalan dan kelayakan bisnis yang disetujui para eksekutif oleh administrasi.
- Investigasi eksternal, yaitu penilaian yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar kuasa yang membantu yang berarti untuk mengidentifikasi persoalan yang sebenarnya terjadi dalam penyelenggaraan usaha yang disepakati.

9) Spesialisasi Organisasi

Garis besarnya, tujuan penilaian yang diselesaikan pada kegiatan bisnis keluarga dapat diakui dalam penilaian di bidang asosiasi dan

dewan, serta pada spesialis kelahiran bisnis, modal, dan moneter.

- Bidang organisasi ini dan manajemen. Pemeriksaan dilakukan dengan meneliti catatan yang ada pada buku-buku yang diselenggarakan oleh koperasi yang terdiri dari: Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar Anggota Pengawas, dan Buku-buku catatan lainnya yang dapat memberikan informasi secara umum mengenai organisasi dan manajemen koperasi.
- Bidang usaha, modal, dan uang. Pengkajian di sesi ini berencana untuk memutuskan bidang usaha yang dilakukan oleh koperasi dalam melengkapi kapasitasnya. Dan selanjutnya berencana untuk memutuskan berapa banyak modal yang membantu dan dari mana modal itu didapat. Hal ini penting untuk mengamati (kecermatan beradaptasi) organisasi yang membantu dalam kemajuan keadaan keuangan yang berubah dan signifikan dalam meruntuhkan kualitas dan kekurangan koperasi.
- Manajer yang membantu. Koperasi yang telah tumbuh pada dasarnya membutuhkan pengawas yang cakap untuk menyelesaikan latihan bisnisnya. Pekerjaan direktur menyangkut dengan volume bisnis, modal kerja, dan kantor yang dikendalikan oleh administrasi. Administrasi benar-benar mampu dan harus mendapatkan keinginan individu dan memastikan mereka dalam suatu pendekatan.

Sutradara mungkin memberikan judul tindakan, sedangkan eksekusi poin demi poin harus diteruskan ke administrator.

- *Supervisor* mahir dan siap untuk memanfaatkan dan menggunakan aset yang dapat diakses yang berada di dalam kekuasaannya. Kewajiban dan kewajiban pengawas dapat digambarkan yakni: latihan mengemudi bisnis yang telah diilustrasikan oleh administrasi, mendelegasikan maupun maafkan perwakilan yang dapat disetujui dengan persetujuan dari administrasi, menuntaskan administrasi untuk menyiapkan rencana keuangan dan pembayaran yang sesuai, melaporkan secara konsisten kepada administrasi mengenai pelaksanaan *switch* yang diberikan, dan bertanggung jawab untuk pelaksanaan tugas untuk membantu administrasi.

4. Hubungan antara Pemilik, Pengawas dan Manajer

Untuk mewujudkan pembagian yang tegas antara pengurus, kepala (ketua), dan pengawas pembantu, dibuat aturan di bawah ini:

- a. Dewan yaitu pelaksanaan bisnis yang bermanfaat yang memperhatikan pengumpulan individu.
- b. Pengawasan merupakan individu yang mengawasi pendekatan administrasi dan dapat diberikan ide untuk kemajuan keuangan.
- c. Pengurus sebagai orang yang diberi wewenang untuk memenuhi, dan menyelesaikan pekerjaan sehari-hari serta mampu melakukan urusan sehubungan administrasi.

Hubungan yang berfungsi antara dewan dan manajer adalah hubungan proporsional yang tidak wajar. Hubungan administrasi dengan kepala diatur, sehingga bos atau kepala tidak dapat langsung memeriksa kewajiban direktur dan wakil bawahannya, selain dengan persetujuan administrasi. Hal ini agar tidak terjadi dualisme badan yang mengawasi, memimpin perkumpulan, dan memaparkan pengertian antara pelaksana dan ketua.

G. Sistem Pembagian SHU

Melansir dari Ramadhani (2021), SHU dianggap sebagai istilah umum yang hampir dikenal oleh semua anggota koperasi. Itu lantaran SHU koperasi merupakan satu-satunya jenis pembagian uang yang bersifat 'gratis' dari koperasi untuk seluruh pengurusnya. Kepastian penggunaan dan pembagian dana dari keuntungan bersih koperasi, berasal dari hasil usaha per periode (tahun) atau sisa keuntungan yang dibukukan pasca pengurangan kewajiban pembayaran, total biaya penyusutan, dan operasional. merancang

Lebih jauh, menilik Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 (pasal 45), pemahaman SHU sebenarnya sudah dipaparkan lebih *detail*. Dalam aturan tersebut juga disebutkan jika "SHU koperasi merupakan selisih angka pendapatan koperasi dalam satu tahun pembukuan terhadap biaya operasional, penyusutan, dan kewajiban pembayaran lain, termasuk di kewajiban dari pembayaran pajak".

Tabel 2 Empat Prinsip Dasar Penyerahan SHU

Poin	Uraian
SHU koperasi dibayar secara tunai	Dana SHU hanya tersedia dalam bentuk tunai dan dibagikan pula secara tunai kepada seluruh anggota koperasi.
SHU bersifat transparan	Seluruh dana termasuk SHU, datanya harus terbuka dan diketahui oleh pihak-pihak terkait. Transparansi ini dapat digelar dalam Rapat Anggota operasi sebelum pembagian SHU.
SHU didasari prinsip imbal jasa	Nilai SHU yang diterima setiap anggota koperasi berdasarkan imbal jasa masing-masing. Alasannya, anggota koperasi menanamkan modal serta bertransaksi melalui koperasi. Sehingga, mereka diberikan imbalan jasa dari sisa hasil usaha.
SHU bersumber dari anggota	Meski SHU disebut sebagai sisa keuntungan, tetapi <i>profit</i> yang dimaksud tidak termasuk keuntungan dari usaha koperasi. Namun, hanya berasal dari sisa hasil usaha seluruh anggota koperasi.

(Sumber: Mochtar & Tarmizi, 2020; Lizsa & Ernawati, 2020).

Dari rangkuman Tabel 2, syarat menghitung SHU tidak terlepas dari keputusan AD-ART koperasi. Terdapat beberapa

syarat sebelum mengalkulasi nilai SHU dan harus dipenuhi antara lain: menghitung SHU anggota, total dari semua transaksi usaha, bagian SHU terhadap transaksi usaha dan simpanan anggota, simpanan dari tiap anggota koperasi, total semua transaksi usaha, persentase SHU dari anggota, dan SHU secara total tiap 1 (satu) tahun pembukuan (Arifin, 2010).

Rekapitulasi perhitungan kuantitas laba kepada anggota koperasi (simpan pinjam) cukup rumit, namun nilainya harus dilakukan secara bertahap. Rumus analisis adalah berikut:

$$SHU_i = JUA + JMA \quad [1]$$

Dimana: SHU_i = SHU Anggota; JMA = Jasa Modal Anggota; dan JUA = Jasa Usaha Anggota.

Sebelum memprediksi besaran SHU_i , perlu diketahui seberapa besar peorehan JUA dan JMA . Dibawah ini merupakan rumus-rumus yang dipakai menghitung JMA :

$$JMA = (\text{simpanan anggota} / \text{total simpanan koperasi}) \times \% \text{ dari jasa modal} \times SHU \quad [2]$$

Pafa koperasi yang berjenis simpan pinjam, JUA mencakup dari jasa penjualan dan jasa pinjaman. Jasa penjualan didapat atas kontribusi anggota melakukan pembelian, sementara jasa pinjaman diberikan atas aktivitas melakukan peminjaman. Menariknya, yang sering dikalkulasikan adalah jasa penjualannya. Untuk mengetahui besaran JUA , diformulasikan berikut:

$$JUA = (\text{penjualan anggota} / \text{jumlah penjualan koperasi}) \times \% \text{ dari jasa modal anggota} \times SHU \quad [3]$$

DUKUNGAN MANAJEMEN KOPERASI

A. Manajemen Koperasi

Ibnu (2020) menjelaskan bahwa manajemen koperasi dimaknai sebagai suatu penerapan ilmu manajemen untuk lingkup koperasi, dimana para anggotanya diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menerapkan pengendalian, pengorganisasian, dan perencanaan sumber daya koperasi untuk mencapai manfaat koperasi secara komprehensif.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (2022) juga mengartikan manajemen koperasi sebagai suatu usaha untuk meraih tujuan bersama mengacu azas kekeluargaan. Untuk meraihnya, perlu menyikapi fungsi dan sistem manajemen yang efektif, agar bisa sukses.

Sampai saat ini koperasi belum mampu menonjolkan sumbangan yang signifikan bagi perekonomian nasional. Teridentifikasi, ada 7 (tujuh) perihal kendala kualitatif yang dialami koperasi sekarang, yakni: jaringan usaha, akses permodalan, ketersediaan bahan baku/produksi, manajerial, kualitas SDM, kemandirian, dan citra (Kumaratih & Sartono, 2020). Tentunya, koperasi di Indonesia punya citra sebagai organisasi yang ketinggalan zaman. Ini berkat kualitas SDM yang tidak profesional. Di samping itu, tingkat manajerial dipandang tidak kompeten, sehingga kebanyakan orang

menggambarkan “sebelah mata”. Padahal, koperasi dibentuk untuk menunjang perekonomian nasional. Apabila pembinaan dan pengelolaan SDM yang tepat dilakukan, maka koperasi dapat eksis dalam dunia bisnis dan menggedor daya kompetitifnya. Hingga sekarang, jarang sekali mengedepankan pemetaan terhadap kondisi M-SDM dari suatu koperasi. Justru unsur itulah koperasi paling disorot sebagai sebuah sumber kelemahan keberadaan koperasi (Halilintar, 2018). Melalui investigasi problematika ini pula, merupakan langkah awal dalam perbaikan. Manajemen kepengurusan koperasi merupakan bagian pengelola SDM dengan penguncian fungsi manajemen yang baik.

Sekarang, dapat dipahami secara bijak bahwa administrasi yang terukur merupakan rangkaian tindakan dari komponen-komponen dewan dengan 5 (lima) unsur administrasi semisal: *controlling, heading, faculty game plan, sorting, dan arranging* yang membantu asosiasi mencapai *goals* (Ilmi, 2022). Apa yang harus dipahami pada pembangunan koperasi yang berwibawa? Hal itu adalah kewajiban mendasar dan pemisahan spesialis yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka, dengan asumsi mereka menyebut diri mereka sebagai asosiasi yang komprehensif, secara implisit adalah perakitan mekanisme hierarkis.

Alat hierarkis yang disepakati terdiri dari rapat anggota yang merupakan pemegang kekuasaan terbesar dalam membantu, administrasi yang memiliki kepercayaan individu untuk menangani asosiasi yang membantu dan ditunjuk oleh pertemuan individu, dan oleh karena itu administrasi Badan yang juga setara dengan administrasi, dinamai berdasarkan perkumpulan individu dan memiliki kepercayaan dari individu. untuk mengatur pelaksanaan latihan yang bermanfaat (Sabang & Suripto, 2016). Administrasi yang baik dalam kaitannya

dengan hubungan dan partisipasi bersama, yang lebih terkenal dengan premis seperti itu, muncul dalam sifat aturan mayoritas dari administrasi yang membantu, khususnya: usaha koperasi, pembagian SHU, pengurus dan badan pemeriksa, serta kekuasaan tertinggi.



Gambar 2 Skema Manajemen Koperasi

(Sumber: diadopsi dari Sunarsih, 2007).

Metode “POAC” adalah suatu prinsip manajemen organisasi yang berbasis pada *Planning*, *Organizing*, *Actuating*, dan *Controlling* (Arumsari, 2017). Kaitan dari prinsip manajemen organisasi terhadap manajemen koperasi perlu mencermati dibalik kesuksesan sebuah bisnis (semisal koperasi) adalah berfokus pada alur organisasi yang baik (Fahmi & Qulub, 2021). Suatu koperasi tidak akan pernah berjalan tanpa mengimplementasikan “POAC” (Nurindriani & Prakoso, 2021). Dengan kata lain, sebelum jauh lompat ke

dimensi bisnis, akan membantu jika koperasi sudah mempraktikkan manajemen organisasi secara aplikatif. Pada sesi ini, perlu dikupas tuntas mengenai prinsip “POAC” yang telah terbukti sukses untuk mengembangkan segala jenis bisnis di dunia (perhatikan Gambar 2).

1. *Planning*

Planning adalah suatu proses menyusun kerangka kerja yang objektif guna untuk mengejar nilai dan tujuan yang ingin dicapai koperasi. Untuk memperhatikan sebuah perencanaan, *goals* koperasi dan upaya yang dibutuhkan koperasi adalah mengonsep keputusan karena itu merupakan bagian penting dari perencanaan. Penentuan keputusan harus memperhatikan agenda masa depan, dimana ini harus berhubungan dengan *goals* yang ingin dikejar dan mendukung koperasi mencapai tujuan. Urgennya proses perencanaan memainkan peran krusial untuk menggerakkan fungsi manajemen dari bisnis. Lantaran dengan perencanaan yang matang, maka setiap divisi dan individu di organisasi mempunyai arah yang jelas, sehingga mendukung untuk mengeliminasi beberapa bagian yang tidak penting atau kurang mendukung meraih tujuan bisnis. Dari perencanaan, juga mempertimbangkan aspek *specification*, *measurable*, *achievable*, *realistic*, dan *time* (SMART). 5 (lima) tips dalam gagasan ini meliputi: maksud perencanaan harus jelas dengan mengedepankan keperluan *resource*, kesuksesan rencana harus terukur, memanasifestasikan perencanaan yang realistis (masuk akal), dan penentuan waktu merancang rencana wajib, sehingga dapat diselesaikan. Itu tentu berguna untuk mengevaluasi hasil atau cara kerja koperasi mengacu batas waktu yang disusun.

2. *Organizing*

Setelah merencanakan, selanjutnya yakni proses mengelompokkan masing-masing individu di koperasi sesuai kemampuan, mengatur tim dan divisi, serta sinkronisasi jadwal kerja. *Organizing* akan menuntut sebuah koperasi memanfaatkan segala sumber daya yang mereka punya sebagai upaya mengubah rencana menjadi bentuk aksi yang nyata. Proses tersebut menghasilkan pembagian tugas tim secara spesifik. Luaran dari perencanaan yang dirancang, lalu diteruskan ke divisi yang lebih besar (*group mapping*). Di masing-masing divisi, akan diberi tugas untuk mengaktualisasikan konsep dasar bisnis, termasuk segala keperluannya bagi koperasi. Dengan distribusi gagasan yang tepat, tiap divisi seyogyanya menjalankan rencana sesuai sistematis dan prosedural. Banyaknya individu di masing-masing divisi pada koperasi, harus berdasarkan kebutuhan. Minimnya personil berpotensi menghasilkan problematika, tapi hal serupa juga bisa terjadi apabila terlalu banyak personil yang terlibat.

Di tiap divisi, pastinya ada satu *job desk*, penanggungjawab tugas, dan otoritas yang berbeda. Semakin tinggi jabatan (posisi) yang diemban, maka kian besar pula beban tugas yang dimiliki. Prinsip dasar pengelolaan akan menjaga bisnis koperasi berjalan sesuai alur rencana melalui pengelompokan tugas berdasarkan keahliannya. Disini, peran pimpinan menjadi krusial, dimana tim harus beradaptasi dan memastikan rencana tim untuk bekerja efektif, sehingga semuanya berjalan mulus.

3. *Actuating*

Sesi pelaksanaan, berguna untuk mengimplementasikan sebuah rencana ke dalam aksi nyata, agar menjadi langkah keberhasilan koperasi. Dalam

hal ini, tiap divisi dituntut untuk bisa mengerjakan tugasnya sesuai deskripsi pekerjaan masing-masing melalui ide dasar atau rencana bisnis yang telah digagas. Dengan proses aktualisasi berdasarkan prosedur dan perencanaan matang, sistem manajemen koperasi diharapkan bisa berjalan. Untuk mewujudkan itu, diperlukan *team work* yang cerdas. Seluruh divisi harus seirama mengeksekusi rencana.

Dengan kata lain, aktualisasi merupakan komponen dari misi, sedangkan visi berpatokan dengan rancangan rencana. Mengaktualisasi rencana kerja tentu searah terhadap program kerja yang sudah disiapkan terdahulu. Saat ini berlangsung, tentu saja akan berhadapan dengan perubahan situasi yang berubah sesuai situasi. Tiap anggota dan divisi yang tergabung di koperasi, idealnya dapat bekerja sesuai dengan beban tugas, dimana itu termasuk peran dan fungsinya. Kompetensi dan keahlian di masing-masing pengurus koperasi, akan sangat krusial menuangkan ide.

Aktualisasi adalah fase implementasi rencana. Tidak adanya suatu aksi secara nyata, itu hanya sebetas mimpi dan imajinasi belaka yang tak pernah menjadi kenyataan.

4. *Controlling*

Controlling sebagai aksi yang diterapkan untuk memastikan alur kerja koperasi berjalan dengan rencana awal. Bahkan, 3 (tiga) poin yang dipaparkan sebelumnya, tidak akan terarah sempurna tanpa adanya kontrol yang layak. Dalam kaitan ini, kontrol dimaknai sebagai aktivitas menjaga bisnis koperasi supaya tetap *continue*. Seluruh *item* aktualisasi dikontrol, termasuk dimensi penting dari manajemen yang ideal. Tujuan utama dari *controlling*

adalah menjaga semua prosedur bergerak sesuai perencanaan.

Kontrol menjadi tugas utama dari seorang pemimpin (dalam hal ini adalah kepala koperasi dan koordinator tiap divisi). Biasanya, kontrol terdiri dari seluruh aspek, tidak terkecuali waktu yang diperlukan tiap divisi, kegiatan bisnis, dan kenyamanan para pengurus koperasi yang terlibat. Kegunaan lain dari kontrol yakni memastikan bahwa semua aktivitas pada koperasi telah sesuai dengan *role* yang dibuat mengacu kerangka dasar. Jika suatu saat muncul masalah di luar itu, kepala koperasi harus mampu memberi solusi, sehingga seluruh kegiatan koperasi memberi hasil maksimal.

Peranan seorang pemimpin sangat penting dalam proses kontrol. Terlebih, saat dituntut untuk mengambil keputusan yang tepat dan tidak memakan waktu yang lama. Manfaat penting lainnya dari aspek ini yaitu kemampuan melihat potensi penyimpangan yang terjadi, baik di koperasi, implementasi, dan fase perencanaan. Semakin sebuah penyimpangan cepat diantisipasi, dikoreksi, maupun diantisipasi, maka performa koperasi menjadi lebih efisien.

Dengan tambahan pokok-pokok dan watak yang terkandung dalam organisasi-organisasi yang serasi, akan menimbulkan suatu pandangan yang menyeluruh bahwa koperasi memiliki hal yang kompleks yang bersifat vital, daerah memiliki empat atribut sekaligus, mencakup:

1. Koperasi sebagai persekutuan keuangan dengan orang sosial sebagai usaha bersama dalam pandangan standar keluarga.
2. Koperasi merupakan suatu *list* pengaturan karena unsur-unsur pembentuknya tidak dapat dipisahkan dari lembaga-

lembaga sosial-sosial daerah itu sendiri. Koperasi merupakan tanda meluasnya standar hubungan kekeluargaan dan kerjasama bersama melalui instrumen dari oleh dan untuk perorangan.

3. Koperasi merupakan komponen edukatif bagi individunya.

B. Prinsip Vital

Adapun 6 (enam) standar administrasi dalam koperasi yang dikemukakan oleh Tyas & Fachriyah (2017) dan Fauziah & Jumiati (2020) sebagai berikut:

1. Pluralisme

Ada pluralisme untuk keuntungan terbesar mereka dan mereka melihat dan mengutamakan kepentingan orang lain.

2. Pola Pikir

Mencari manfaat bukanlah hal yang paling menarik, namun kesamaan dan kemajuan bersama untuk setiap bagian yang bermanfaat

3. Kebebasan Individu

Sama seperti asosiasi yang berbeda pada umumnya, namun kesepakatan menekankan dua hal, khususnya persyaratan untuk berserikat dan kemandirian individu.

4. Kesenjangan

Untuk koperasi, namun lebih mudah dijalankan mengingat kepemilikan koperasi mereka. Desain kepemilikan yang sesuai dan budaya tanggung jawab akan lebih mudah untuk dilaksanakan.

5. Kekhawatiran

Struktur kepemilikan di koperasi menafsirkan pedoman ini, melalui premis partisipasi.

6. Pekerjaan

Rangkap antara pekerjaan dan perwakilan Koperasi mengikuti standar ini dengan mengkonsolidasikan sudut pandang sosial dan bisnis. Koperasi mempertimbangkan individu dengan banyak pekerjaan.

C. Kontribusi Manajemen untuk Koperasi

Administrasi yang baik memiliki tugas untuk menciptakan proses berpikir yang potensial dan dapat diakses, khususnya dengan memahami keadaan tujuan individu sebagaimana layaknya orang lain. Ada 2 (dua) bagian dari asosiasi yang membantu:

1. Rapat Bagian

Kewajiban dan wewenang perkumpulan bagian untuk mengesahkan kewajiban Pengurus dan Pengawas untuk tahun anggaran yang bersangkutan, membahas Rencana Kerja dan RAPB untuk tahun anggaran yang menyertainya, memutuskan AD, ART serta pembubaran Koperasi, membebaskan dan memilih pengurus dan pengawas, serta menentukan dispersi kelebihan SHU.

2. Direktur

Jumlah direksi paling sedikit tiga orang yang terdiri dari: komponen bendahara, elemen sekretaris, dan tentunya kepala (ketua). Kewajiban, kapasitas, wewenang, dan kewajiban pengurus secara bersama-sama bertanggung jawab untuk: menakhodai asosiasi dan latihan bisnis, membina dan mengarahkan individu, memelihara keuntungan yang menghasilkan, mengadakan pertemuan bagian, menyampaikan rencana RK dan RAPB, menyerahkan laporan keuangan dan tanggung jawab untuk pelatihan, menyelenggarakan pembukuan moneter secara

sistematis, memelihara daftar individu, daftar eksekutif, serta dan daftar bos.

Rapat antar anggota memperhatikan pelaksanaan kewajiban administrasinya setiap tahun anggaran yang dituangkan dalam Laporan Pertanggungjawaban. Secara terpisah, kewajiban direktorat terdiri dari:

1. Ketua
 - a. Bertugas mengkoordinasikan kegiatan seluruh anggota pengurus dan menangani tugas pengurus yang berhalangan, memimpin rapat dan mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
 - b. Berfungsi sebagai pengurus atau selaku pimpinan.
 - c. Berwenang melakukan segala kegiatan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota, Rapat Gabungan, dan Rapat Pengurus dalam mengambil keputusan tentang hal-hal yang prinsip, serta menandatangani surat-surat bersama Sekretaris, dan surat-surat berharga bersama Bendahara.
 - d. Turut serta pada Rapat Anggota.
2. Sekretaris
 - a. Mengarahkan pembinaan dan pengembangan dibidang kesekretariatan, keanggotaan dan pendidikan.
 - b. Berfungsi sebagai pengurus selaku sekretaris.
 - c. Berwenang menentukan kebijaksanaan dan melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan bidangnya sesuai keputusan rapat pengurus, serta menandatangani surat bersama unsur Ketua
3. Bendahara
 - a. Bertugas mengelola keuangan (menerima, menyimpan dan melakukan pembayaran), membina administrasi keuangan dan pembukuan.

- b. Berfungsi sebagai pengurus, juga selaku bendahara.
- c. Berwenang menentukan kebijakan dan keputusan yang berhubungan dengan bidangnya, serta menandatangani surat-surat berharga bersama unsur Ketua.
- d. Bertanggungjawab kepada rapat pengurus lengkap melalui ketua.

4. Pengawas

Jumlah Pengawas sekurang-kurangnya tiga orang atau sesuai dengan AD Koperasi. Unsur Pengawas terdiri dari: ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota. Tugas, fungsi, dan wewenang dari pengawas:

- a. Secara bersama-sama ditugaskan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala di suatu tempat secara progresif terhadap keberadaan Koperasi yang meliputi Organisasi, Kepengurusan, Usaha, Keuangan, Pembukuan dan Strategi Pengurus. Manajer bekerja sebagai Supervisor dan Penguji. Disetujui untuk memimpin penilaian terhadap catatan atau potensi sumber daya koperasi.
- b. Bertanggung jawab terhadap Rapat Anggota. Latihan diselesaikan secara keseluruhan berdasarkan pedoman koneksi dan masing-masing melakukan upaya dengan disiplin, dorongan, imajinasi sesuai dengan pembagian tugas yang diturunkan.
- c. Manajer dan supervisor bekerja secara transparan.
- d. Merencanakan strategi yang akan dilakukan oleh manajer (kepala) sesuai dengan pengaturan kerja yang masih mengudara.

- e. Pengawas melakukan pengawasan penuh atas pelaksanaan strategi pengurus sesuai Keputusan Rapat Anggota.
- f. Kewajiban pengurus dan pengawas dicatat dalam bentuk *hard copy*.
- g. Juga sebagai pengurus dan pengawas secara terpisah yang telah diakui, baik dalam Rapat Pengurus maupun Rapat Pengawas menjadi kewajiban Pengurus atau atasan.

Tugas dan beban administrasi yang berkala untuk mengumpulkan, mengkoordinasikan dan membentuk potensi ini menjadi keahlian untuk bekerja pada cara hidup individunya sendiri melalui proses "*reward*". Ini harus dimungkinkan dengan asumsi aset yang ada dapat diawasi dengan mahir dan imajinatif (*inventif*) dan disesuaikan dengan kapasitas otoritas yang solid. Pemerintah diharapkan untuk terus berpikir selangkah lebih maju dalam memberikan keuntungan dibandingkan pesaing, hanya dengan individu atau individu yang akan bergerak untuk memilih koperasi sebagai pilihan yang lebih normal dalam mengelola pertukaran uang mereka.

D. Sisi Lain Kegunaan Manajemen Koperasi

Dalam kemajuan budaya sekarang, para eksekutif semakin menjadi penting. Ini menyiratkan bahwa peradaban itu sendiri adalah masyarakat yang sungguh rumit dengan tingkat wawasan yang berkembang, mengembangkan informasi yang inovatif, telah menetapkan kesehatan, kelangsungan hidup, dan dijalankan dengan mahir sebagai performa yang tinggi (Wijaya dkk, 2021).

Dengan pola kerja biasa seperti itu, individu saat ini berusaha untuk terus bekerja pada kapasitas mereka untuk

mencapai tujuan mereka atau untuk mengatasi masalah mereka lebih cepat dengan peluang yang ideal dan biaya yang lebih rendah. Permintannya menghasilkan berbagai jenis spesialisasi (Gumilar, 2018).

1. Spesialisasi di antara bisnis dan latihan lokal

Hal ini dimaksudkan agar ada spesialisasi usaha atau tindakan dalam bidang tertentu. Yang pasti, ada organisasi yang memiliki spesialisasi yang sama. Itu memerlukan kemampuan untuk kejam dalam menciptakan administrasi atau produk yang lebih baik dan lebih tepat, lebih cepat dan lebih murah, sehingga bisnis mereka dapat dikenal oleh daerah setempat berdasarkan spesialisasi. Sekitar sini, sehingga kapasitas untuk menarik partisipasi diperlukan. dari pertemuan yang berbeda secara langsung atau tidak langsung.

2. Spesialisasi bantuan usaha ke daerah setempat

Ini menyiratkan bahwa pembagian kerja harus sesuai dengan kemampuan angkatan kerja, dan ada koordinasi menuju pencapaian tujuan bisnis.

Banyak yang berpendapat bahwa administrasi yang bermanfaat sering kali memiliki hal-hal yang saling bertentangan. Karena itu, kami ingin melihat bahwa pemikiran terbaik koperasi adalah dari satu sudut pandang untuk menawarkan bantuan yang paling ideal kepada individu mereka dan sekali lagi, sebagai bisnis yang sibuk dengan krisis keuangan, ia harus memiliki pilihan untuk berusaha semaksimal mungkin. Diharapkan, sebagian dari penilaian bahwa kualitas ideal dari kesepakatan yang layak bergantung pada partisipasi antara orang-orang tidak memerlukan administrasi yang tinggi karena dewan pada dasarnya mencapai tujuan melalui perantara orang lain, ada satu pandangan lagi bahwa dalam setiap gerakan moneter untuk

mencapai tingkat kemahiran yang signifikan membutuhkan administrasi yang layak.

Disinilah letak pentingnya administrasi yang membantu untuk dapat bekerja memajukan koperasi di Indonesia. Dalam penyelenggaraan koperasi Indonesia, pengurus dalam menjalankan kewajibannya juga memiliki wewenang yang diperoleh dari bagian perkumpulan untuk pandangan yang ideal dan dalam pengelolaan keuangannya. Untuk membina dewan, mendelegasikan kekuasaan kepada administrator dalam satu langkah, bagian hierarkis dari kepala membantu dewan tetapi tidak memutuskan hubungan dengan bagian idil dari yang disetujui, mengingat sumbernya, otoritas yang diperoleh oleh administrasi di membantu pada dasarnya dapat berasal dari sumber kehidupan, khususnya pengumpulan individu dari anggaran dasar dan pedoman yang sah. Apalagi di Indonesia dikenal dengan pulau adat sebagai kekuatan. Dengan kekayaan kekuasaan, bukan berarti kewajiban juga dipaksakan karena kewajiban kepada atasan tidak dapat diangkat.

Afiliasi yang bermanfaat adalah perkumpulan yang memiliki tujuan memiliki kantor bisnis dalam mengisi sebaik mungkin apa yang mungkin dibutuhkan oleh individu mereka. Melalui bantuan ini, setiap bagian diandalkan untuk mengikuti bagian masing-masing, manfaat dari substansi bisnis yang bermanfaat bukanlah tujuan utama. melibatkan kontras antara dia dan dia yang dikumpulkan untuk kemungkinan kemudian menggunakan darah dan digunakan untuk mengikuti kesesuaian peluang bisnis.

E. Tatanan Manajemen Koperasi

Koperasi adalah satu di antara jenis unsur usaha yang bergerak di bidang ekonomi mempunyai struktur administrasi

yang sampai taraf tertentu bersifat unik dalam hubungannya dengan unsur-unsur usaha lainnya (Agustine, 2021). Perbedaan tersebut bermula dari gagasan administrasi yang serasi yang cara berpikir dasarnya hanya dari oleh dan untuk individu yang mencerminkan pelaksanaan cara berpikir berbasis popularitas dalam dunia usaha yang merupakan ciri dari koperasi. Dalam rancang bangun atau pembinaan pengurus koperasi di Indonesia, disadari adanya perkumpulan orang-orang dari pengurus dan badan pengawas serta pengurus atau agen utama.

Dalam penyelenggaraan koperasi di Indonesia, kekuasaan yang paling tinggi ada pada perkumpulan perseorangan karena koperasi adalah perkumpulan oleh dan untuk perorangannya untuk dapat berfungsi dengan baik, pengawasan koperasi tidak dapat diurus oleh semua orang. Penekanannya terletak pada penentuan direktorat yang dipercaya memiliki pilihan untuk mempertahankan bisnis yang menguntungkan sehingga bisnis tersebut berbuah, pengawasan diserahkan kepada badan penganalisis, baik administrasi maupun inspektur, dan analisis dipilih oleh individu dan mewakili dan untuk kepentingan individu. Untuk administrasi urusan bisnis sehari-hari, administrasi dapat menunjuk seorang kepala, ini tergantung pada regulasi, dimana dianjurkan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari administrasi dapat memilih setidaknya satu orang lain. Dalam setiap administrasi bisnis, dengan asumsi tidak ada kerja sama atau unit kerja tunggal dalam bahasa yang disatukan, tidak akan sulit untuk memisahkan dan memperlambat kemajuan dengan kondisi yang dapat menyebabkan gentingnya bisnis. Dalam permintaan hierarkis yang membantu saat ini, dengan asumsi ada perbedaan antara administrasi dan administrator, maka aktivitas asosiasi dirasakan terganggu.

Selanjutnya, administrasi yang jelas membantu bisnis para eksekutif yang sebagian besar diterapkan pada fondasi organisasi yang ramah atau dengan demikian cara mereka menerapkan bisnis keuangan saat ini dewan ke organisasi yang menguntungkan. Akibatnya, mungkin menarik, tujuan bisnis yang bermanfaat dapat dicapai dengan menggunakan aset biasa. yang berada di bawah administrasi yang terdiri dari dewan dan badan pemeriksa yang mula-mula menangani orang-orang dan pengawas yang menyelesaikan pekerjaannya sehari-hari. Untuk menyelesaikan pekerjaannya, ibarat “seorang sutradara tidak bekerja sendiri, tetapi dibantu oleh perwakilan”.

Ioannou dkk (2014), Babalola (2014), dan Dosi dkk (2005) menekankan bahwa sumbangsih dari eksekutif adalah spesialisasi dan ilmu dalam menyelesaikan sesuatu dengan individual atau kelompok lain untuk mencapai tujuan bisnis. Ilmu pengetahuan dan keterampilan sungguh diperlukan karena seorang administrator yang meminta seseorang bekerja, jawabannya akan benar, pekerjaan itu akan dilakukan dengan luar biasa. Akibatnya, untuk menjadi efektif dalam administrasi yang praktis, pertama-tama harus jelas gagasan tentang tujuan dan sasaran yang harus dicapai sampai waktu tertentu, pengaturan dan bagaimana strategi harus ditetapkan. sebagai alasan metodologi kerja yang harus diketahui secara gamblang.

Umumnya, pola akuntabilitas atas penemuan antara jiwa koperasi dan koperasi sebagai perkumpulan agar koperasi yang diandalkan menjadi tokoh pendidik keuangan Indonesia dapat dipahami, selanjutnya diperlukan pengaturan kegiatan yang cukup mendasar agar koperasi berada di lingkungan cakrawala moneter publik. Esensi koperasi Indonesia saat ini diwarnai dengan isu-isu. Sebagian hal yang perlu diperhatikan mencakup:

1. Terjadi perubahan nilai dalam masyarakat yang mempengaruhi tingkat kendala keuangan bersama yang menjadi pedoman koperasi.
2. Tidak ada jaminan yang tegas dalam pelaksanaan keuangan di mana koperasi diminta pekerjaannya.
3. Koperasi belum memiliki daya pikat yang kuat sebagai tenaga ahli.
4. Banyak pedoman yang diberikan oleh organisasi yang berbeda diikuti dengan tidak adanya penghiburan dan dukungan untuk koperasi.

F. Konsekuensi Manajemen Koperasi

Di Perusahaan Terbuka (PT) lain, administrasi yang bermanfaat merupakan jumlah besar yang diperoleh setiap penawaran secara konsisten (Piney, 2017). “*Add more from add*” ditambahkan ke hasil administrasi. Proporsi pencapaian metode dalam jumlah besar (dalam volume dan jenis). Ini menonjolkan bantuan harus eskpansif dan bergerak untuk menarik pertimbangan paling ekstrem untuk pencapaian bisnis. Relevansinya dengan hubungan antara individu dan kegunaan, adalah ukuran utama yang telah berlaku sehubungan dengan mencapai kesepakatan. Atau sekali lagi, secara keseluruhan, kesadaran individu adalah kemungkinan kekuatan dari yang bermanfaat. Mungkin karena investasi dan kebutuhan administrasi muncul penebusan uang atau yang dibeli oleh para investor.

Sebenarnya, ada banyak dan banyak administrasi yang normal dari individu sebagai modal atau bayaran. Di sinilah letak modal dalam afiliasi membantu kontras dengan modal di PT. Karena itu, dalam koperasi, pembantu begitu penting. Di satu sisi, modal diantisipasi dari individu pembantu, Dari itu hal utama dalam koperasi adalah individu yang memeriksa

administrasi sedangkan modal memiliki posisi nomor dua. Karena pencapaian koperasi yang berbeda, komitmen sebagian dukungan adalah upaya yang signifikan dari Koperasi adalah untuk memberikan perhatian dan menumbuhkan kepercayaan sebagian dalam standar afiliasi membantu mereka. Hal ini dilakukan melalui apa yang dikenal sebagai hubungan partisipasi.

Pertemuan individu secara teratur digunakan untuk memenuhi persyaratan administratif. Saluran korespondensi ditutup dan perangkat tidak dapat digunakan. Berbagai ide dan reaksi yang dibuat oleh individu baik melalui surat atau kritik langsung tidak mendapatkan reaksi yang masuk akal, dan individu setuju untuk menjadi acuh tak acuh dan sepanjang garis ini bekerja di pada akhirnya hanya untuk administrasi beberapa individu.

Pada pertemuan setiap anggota, biasanya ditemukan individu yang tampak mendukung koperasi, namun tidak kompeten. Dipercaya bahwa ia cenderung dimanfaatkan dengan cara yang paling ideal untuk keistimewaan kesempatan berdasarkan popularitas dan dengan tulus serta membantu ide dan pemikirannya untuk kemajuan, kemajuan dan kemajuan Koperasi sebagai sarana terbaik untuk mengakui kemajuan dan kesuksesan bersama.

Jika orang-orang dari Koperasi Unit Desa (KUD), khususnya para perintis, termasuk para pimpinan yang memiliki rasa percaya diri dan keakraban yang tinggi dengan koperasi, maka sangat wajar jika ini akan membantu secara efektif dan tegas dalam rencana pengeluaran pedesaan. yang menjadi dasar kebudayaan Indonesia.

G. Masalah Anggota

Situasi permasalahan dari individu dalam koperasi adalah hal yang vital. Ini tidak sama dengan jenis bisnis yang bergantung pada kumpulan modal, dimana individu pemilik dikeluarkan dari bidang administrasi. Meski koperasi dipandang sebagai perkumpulan potensi dengan keuangan atau keterbatasan yang lemah, tetapi tidak berarti bahwa pemilik modal tidak dapat menjadi individu dari koperasi, sehingga secara konsisten dan pada dasarnya individu yang memiliki modal tidak memilih koperasi sebagai bahan diskusi untuk keberlanjutan kesejahteraan (Mhembwe & Dube, 2017).

Dengan demikian, kebutuhan yang harus dihadapi untuk menyegarkan segala persoalan dapat dimulai dari: individu atau kelompok setempat yang memiliki organisasi, bisnis yang berhubungan dengan bisnis yang bermanfaat, siap untuk mempraktikkan hak istimewa dan menerima kewajiban sebagai bagian, serta memiliki rasa kemandirian, ketabahan, dan sumbangsih nyata. Melalui cara ini, masalah individu dalam kesepakatan meliputi perbaikan dari setiap individu dan bekerja pada sifat individu.

Organisasi yang profesional harus diawasi secara ahli. Sebagai elemen bisnis, koperasi harus bisa bersaing dengan organisasi non-profit, sehingga individu tidak tergiur untuk mencari administrasi dari perkumpulan yang berbeda (Singh & Agrawal, 2011). Untuk mencapai tujuan besar di bidang asosiasi (afiliasi) dan di bidang bisnis seperti yang diungkapkan di atas, apa yang diperlukan, konstan, dapat diandalkan, dan dapat didukung, yaitu, dalam semua kejujuran, pelatihan. Diperlukan pembinaan di koperasi memberikan pemahaman dan perhatian kepada koperasi dalam pendaftaran secara keseluruhan, penghitungan matang, dan memperluas informasi

dan kemampuan pejabat yang bertanggung jawab di bidang usaha.

Dari gambaran di atas, keberhasilan koperasi dalam berprestasi tidak sepenuhnya ditentukan oleh informasi, apresiasi dan kesadaran koperasi dari individu-individunya. Juga ini hanya bisa dibayangkan melalui sekolah bagian. Demikian juga dari gambaran di atas, kita dapat melihat bahwa pelatihan bukan hanya sekedar persoalan filosofi koperasi, melainkan hanya persoalan penunjang usaha, karena sebagian besar koperasi adalah organisasi moneter yang perlu mengelola regulasi keuangan juga. Dengan cara ini, masalah pengajaran bisnis tidak kalah pentingnya dengan pelatihan di bidang asosiasi atau sistem kepercayaan. Mengenai arahan yang bermanfaat ini, Dr. Mohammad Hatta (mantan Wakil Presiden Republik Indonesia) dan dikenal dengan “Bapak Koperasi Indonesia”, mengajarkan bahwa struktur dan pengawasan koperasi sebenarnya tidak sederhana. “Lebih mudah ikut PT, karena kebanyakan individu tinggal masing-masing”. Sebaliknya, penguasa dan eksekutif hanya mengakui orang lain, karena hanya perlu terbiasa dengan sosialisasi manfaat akan berakhir.

Dengan asumsi afiliasi yang bermanfaat dengan berbagai kondisi koperasi yang memiliki tujuan bisnis bersama untuk mengembangkan administrasi lebih lanjut, sebenarnya dapat dikerjakan untuk menangani kebutuhan para anggotanya. Dengan administrasi yang transparan, tempat individu dalam bidang bisnis khusus mereka menjadi lebih “membumi”. Partisipasi dari mereka masing-masing dapat memperoleh peluang bisnis di pasar dengan catatan harus solid. Hal-hal yang terkait dengan masalah keuangan koperasi cenderung disebabkan oleh standar akuntabilitas yang rendah. Iklim

pergerakan bisnis dalam koperasi, sesungguhnya didukung oleh rasa kebersamaan dari anggotanya.

Ini adalah pemikiran yang signifikan bagi koperasi untuk masuk ke dalam sistem pasar yang berbicara tentang sistem monopoli. Karenanya, koperasi wajib sebanding dan menghubungkan antara dengan pasar terbuka. Untuk meningkatkan efektivitas pada struktur keuangan, biasanya tingkat partisipasi dari para anggotanya harus mementingkan produk-produk lokal yang sedang berkembang.

EKSISTENSI KOPERASI

A. Merangsang Kebangkitan Koperasi

Koperasi yang masuk dalam lingkup kegiatan penciptaan, perolehan, dan peruntukan adalah persekutuan dari daerah, untuk daerah, dan oleh daerah dalam pembangunan umum untuk kemajuan keuangan masyarakat. Jadi jelas, penyelenggaraan kegiatan usaha yang serasi tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan penyelenggaraan latihan keuangan masyarakat dan idealnya dikoordinasikan, diatur, dijunjung tinggi, dijunjung, dan dibina oleh regulasi pemerintah sesuai dengan perputaran keuangan masyarakat. Kekayaan dan potensi keuangan di samping dukungan oleh iuran anggota, juga bermanfaat untuk membangun ekonomi daerah. Dari segi permodalan, kegiatan usaha ini merupakan gambaran dari modal publik yang pada dasarnya merupakan aset potensial dan kepentingan daerah (*necessary public assets*) untuk dirangkai dalam memajukan kesejahteraan anggotanya sebagai kekuatan yang layak untuk didorong.

Gotong royong juga harus tercermin untuk menangani tindakan bisnis pada koperasi (Suryokumoro & Ula, 2020). Sesuai dengan gagasan modal untuk latihan bisnis itu, maka dapat dipahami bahwa dalam struktur koperasi diperlukan sistem khusus dari para eksekutif yang sesuai dengan kewajiban administrasi. Pembagian tugas dan kewajiban, misalnya, harus diubah agar tidak bergumul polemik, khususnya dari

penunjukan dan pembagian kewajiban tidak boleh bersifat paksa, melainkan secara sukarela. Koperasi begitu bergantung pada jaminan pencapaian individu individu, dimana output akhirnya adalah kemajuan pengurus koperasi dan menuju kesuksesan bersama.

Sejak awal perwujudan kesepakatan koperasi, telah menggarisbawahi penyatuan aset yang mungkin dan investasi latihan yang disiapkan untuk mencapai perkembangan bersama. Pemenuhan peningkatan bantuan pemerintah merupakan tujuan bisnis yang bermanfaat bagi koperasi untuk menelaah gerakan yang mengedepankan moral dan sosial sebagaimana dimaksud sebelumnya. Pada akhirnya, motivasi dibalik usaha membantu adalah membuat koperasi yang dapat membantu kemajuan pemerintah. Dengan penerapan kerja saling bahu-membahu, merupakan sendi fundamental dalam metode kehidupan koperasi.

Tindak lanjut koperasi merupakan kendaraan yang menarik dan berguna untuk solidaritas. Sarana solidaritas yang layak dalam suatu investasi di koperasi adalah pencapaian pola kekeluargaan dalam kehidupan finansial yang terprogram. Sejatinya, koperasi tidak fokus pada pencapaian bisnis, melainkan memungkinkan para anggota untuk memperoleh produktivitas. Ini lebih menekankan pada dukungan bisnis, sehingga memudahkan pekerjaan secara bersama-sama dan mempererat hubungan keluarga.

Akan sulit bagi koperasi untuk berhasil meskipun rasio kepercayaan dari pemerintah cukup mengesankan. Alasannya, hubungan partisipasi atau keterkaitan antara pengurus yang satu dengan yang lain begitu erat, sehingga terlepas dari apakah ada anggota di koperasi yang lebih memahami seluk-beluk di koperasi ketimbang pemimpinnya (Dewi, 2019). Pasalnya, kepercayaan diri yang tinggi dan perhatian terhadap

koordinasi di koperasi, memberikan sikap kepada seluruh anggota untuk mengatasi setiap tantangan yang dihadapinya. Seperti yang telah diklarifikasi terdahulu, jika kekuatan mental dan moral lebih penting bagi pengembangan koperasi daripada modal.

Keyakinan dan perhatian yang dapat digunakan bersama diperoleh dan diberikan melalui pelatihan yang siap dan ditentukan. Sebab itu, pembinaan dan pengajaran koperasi kepada individu-individu dari luar koperasi boleh diabaikan, bahkan harus melibatkan program utama Indonesia. Dari sini, keuntungan yang besar bagi koperasi dalam pertumbuhannya kian pesat.

Dasar-dasar koperasi mulai dari "*Rochdale Helpful*", juga berlaku sebagai esensi koperasi Indonesia, khususnya koperasi pemanfaatan Indonesia (Hibberd, 1968; Axworthy, 1997; Shakow, 2004). Jadi, para pengurus, terutama kepala/ketua koperasi, karena harus memperluas wawasan dan kemampuan mereka untuk memulai organisasi yang bermanfaat dengan cara yang canggih, maju, dan dapat diandalkan (Conover, 1959).

B. Kesejahteraan Koperasi

Sumber-sumber penerimaan yang tidak lancar atau buruk merupakan hambatan bagi koperasi. Sebagian besar individunya memiliki gaji rendah, keadaan saat ini melahirkan kesulitan mereka karena penghasilan yang tidak menguntungkan dan terpaksa menanggunghkan cicilan (pinjaman) kepada anggota yang memerlukan (Yuliasuti & Susandya, 2018). Kelangsungan dan kecakapan koperasi dipengaruhi oleh beberapa variabel, antara lain:

1. Ketangguhan siklus bisnis sebagai suatu jenis usaha, koperasi juga harus melakukan pekerjaan organisasi

dengan baik. Kapasitas yang dimaksud adalah kehandalan tugas, kreativitas, kapasitas promosi, staf, pembukuan, dan administrasi.

2. Koperasi masih dianggap sebagai “sebuah pengabdian”. Artinya, ini hanya akan mencerminkan sikap anggotanya memenuhi komitmen dan sebatas formalitas saja. Ketepatan individu untuk mengurus dana investasi wajib saja tidak dapat menjamin nilai ketergantungan mereka, terutama dalam koperasi dengan kesesuaian antara tingkat potongan tinggi dengan pembayaran (cicilan) pengurusnya.
3. Persediaan produk yang memadai yang diinginkan oleh pasar dan para anggota. Kepentingan yang berbeda sesuai dengan lini bisnis yang sesuai, harus diakses secara memadai di layanan, sehingga mereka tidak perlu mencarinya di luar layanan karena. Seandainya kebutuhan individu tidak dapat direspon, mereka mungkin tidak perlu mendapatkannya di luar membantu.
4. Kontes kehadiran berbagai jenis usaha di sekitar koperasi mendorongnya untuk bersaing. Koperasi harus peka terhadap efek persaingan dengan tujuan akhir untuk mengendalikan usahanya. Koperasi tidak dapat menentukan harga produk dan jenis barang yang dijual di koperasi tanpa bantuan orang lain. Mengingat, secara mental, setiap pengurus terus-menerus berusaha untuk memutuskan keputusannya tentang produk diperlukan.
5. Perbedaan antara biaya eceran di koperasi dan biaya eceran di pasar merupakan satu di antara mata rantai koperasi untuk menghimpun dana cadangan anggotanya yang peduli terhadap koperasi (Raidayani dkk, 2016). Dengan asumsi, bahwa mereka yang membantu bisa mendapatkannya dengan harga eceran yang lebih rendah

saat mencari dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Perbedaan antara harga eceran dari keduanya akan berubah menjadi dana cadangan dalam kesepakatan atau yang kerap disebut dengan “SHU” (Putra dkk, 2014).

Tabel 3 Jumlah Koperasi Aktif antar Provinsi se-Indonesia (2019-2021)

Provinsi	Koperasi (unit)		
	2019	2020	2021
Aceh	4.115	4.176	4.102
Sumatera Utara	4.199	4.593	5.033
Sumatera Barat	1.919	2.047	2.200
Riau	2.946	3.150	3.248
Jambi	2.540	2.190	2.046
Sumatera Selatan	3.888	4.102	3.992
Bengkulu	1.883	1.948	1.983
Lampung	2.075	2.088	2.282
Kep. Bangka Belitung	651	676	711
Kep. Riau	884	929	982
DKI Jakarta	3.447	4.150	4.542
Jawa Barat	13.247	14.706	15.621
Jawa Tengah	13.164	12.190	10.270
Di Yogyakarta	1.751	1.820	1.853
Jawa Timur	21.757	22.464	22.845
Banten	3.881	4.047	4.216
Bali	4.244	4.193	4.193
Nusa Tenggara Barat	2.396	2.479	2.622
Nusa Tenggara Timur	2.697	2.808	2.874

Kalimantan Barat	2.935	2.904	3.142
Kalimantan Tengah	2.510	2.633	2.921
Kalimantan Selatan	1.721	1.824	1.875
Kalimantan Timur	2.906	3.036	3.067
Kalimantan Utara	476	558	612
Sulawesi Utara	3.620	3.722	3.668
Sulawesi Tengah	1.429	1.405	1.435
Sulawesi Selatan	4.966	5.057	4.535
Sulawesi Tenggara	3.051	3.009	2.413
Gorontalo	884	928	975
Sulawesi Barat	837	909	862
Maluku	2.373	2.430	2.488
Maluku Utara	917	997	1.081
Papua Barat	608	663	723
Papua	2.131	2.293	2.434
<i>Indonesia</i>	<i>123.048</i>	<i>127.124</i>	<i>127.846</i>

(Sumber: Kemenkop UKM, 2022 & BPS Indonesia, 2022).

Dewasa ini, koperasi berperan dalam peningkatan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, koperasi berusaha melakukan kegiatan sesuai dengan jenis koperasi, semisal dibidang kerajinan, pertanian, dan konsumtif. Membuka koperasi, sama saja dengan memberi lapangan usaha atau kesempatan kerja. Tujuan pembangunan koperasi, seperti koperasi pertanian di Desa menjelaskan organisasi pertanian berbasis keluarga dan kelayakan ekonomi (Ma & Abdulai, 2017; Tortia dkk, 2013).

Diketahui berdasarkan Tabel 3, tren koperasi dari masing-masing Provinsi di Indonesia selama 3 (tiga) tahun belakang

mengalami fluktuasi. Menariknya, dari total keseluruhan koperasi pada cakupan nasional mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di 2019, data koperasi di Indonesia yang aktif sebanyak 123.048 unit, sementara untuk 2020, koperasi bertambah hingga 127.124 unit, dan khusus 2021, koperasi kembali mengalami peningkatan mencapai 127.846 unit. Dari lingkup wilayah, Jawa Timur merupakan Provinsi dengan koperasi paling dominan dibanding yang lain (rangking 1). Disisi lain, Provinsi Kalimantan Utara yang baru berdiri atau mekar sejak 2014 silam, hanya menduduki peringkat ke-34 (posisi terakhir) dengan unit koperasi aktif paling sedikit.

Sesuai Permenkop UKM No. 25 Tahun 2015, bahwa yang dimaksud “koperasi aktif” adalah koperasi yang selama 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut melakukan aktivitas usaha dan mengadakan RAT secara rutin. Mengapa koperasi di Indonesia sukar berkembang? Satu di antara penyebabnya karena kalah bersaing dengan lembaga-lembaga yang bergerak dibidang pemberian dana, lembaga modal, dan lembaga perkreditan seperti perbankan. Terdapat 2 (dua) faktor lain yang menjadi penyebab minimnya kegiatan usaha koperasi di Indonesia semisal tidak sedikit anggapan atau persepsi masyarakat tentang harga barang di koperasi lebih mahal dari pada harga pasar di *retail* hingga pasar swalayan, sehingga mereka jadi enggan untuk berbelanja di koperasi. Promosi diperlukan agar orang-orang tahu mengenai seluk beluk koperasi. Kemudian, juga frekuensi partisipatif dari anggota koperasi masih tergolong rendah karena sosialisasi belum maksimal.

KUTIPAN

- Agustine, G. T. (2021). Penerapan kerja KOPEBI pada unit staf simpan pinjam koperasi terhadap keuntungan pegawai Koperasi Bank Indonesia (KOPEBI) Palembang. *Jurnal Media Ekonomi dan Kewirausahaan*, 1(3): 1-16.
- Alhusain, A. S., Mauleny, A. T., Sayekti, N. W., & Lisnawati, L. (2019). Koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Altman, M. (2010). History and theory of cooperatives. *International Encyclopedia of Civil Society*. In: Helmut Anheier, Stefan Toepler (eds). Springer, New York.
- Anonim. (1915). Peraturan Pemerintah Hindia-Belanda No. 43 Tahun 1915 tentang “Perkumpulan Koperasi”. Indonesia.
- Anonim. (1927). Peraturan Pemerintah Hindia-Belanda No. 91 Tahun 1927 tentang “Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi bagi Golongan Bumiputra”. Indonesia.
- Anonim. (1993). Peraturan No. 21 Tahun 1933 tentang “Peraturan Umum Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi”. Indonesia
- Anonim. (1945). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Jakarta.
- Anonim. (1945). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (pasal 33, ayat 1) tentang “Perekonomian Indonesia Disusun sebagai Usaha Bersama atas Asas Kekeluargaan”. Jakarta.
- Anonim. (1967). Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 tentang “Pokok-Pokok Perkoperasian”. Jakarta.
- Anonim. (1992). Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang “Perkoperasian”. Jakarta.

- Anonim. (2012). Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang “Perkoperasian mencabut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992”. Jakarta.
- Anonim. (2015). Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 25 Tahun 2015 tentang “Revitalisasi Koperasi”. Jakarta.
- Anonim. (2017). Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia No. 06 Tahun 2017 tentang “Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Koperasi yang Melakukan Kegiatan Usaha Simpan”. Jakarta.
- Anonim. (2020). Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2020 tentang “Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah”. Jakarta.
- Arifin, Z. (2010). Penerapan metode analytical hierarchy process (AHP) untuk menentukan sisa hasil usaha pada koperasi pegawai negeri. *Jurnal Informatika Mulawarman*, 5(2): 1-11.
- Artis, A., Demoustier, D., Lambersens, S., & Mélo, A. (2017). History of consumer co-operatives in France: From the conquest of consumption by the masses to the challenge of mass consumption. In: Mary Hilson, Silke Neunsinger, and Greg Patmore., *A global history of consumer co-operation since 1850: Movements and businesses*, Brill (pp. 99-120). *Studies in Global Social History*.
- Arumsari, N. R. (2017). Penerapan planning, organizing, actuating, dan controlling di UPTD Dikpora Kecamatan Jepara. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Kontemporer*, 3(2): 1-7.
- Axworthy, S. S. (1997). Consumer co-operatives and the Rochdale principles today. *Osgoode Hall Law Journal*, 15(1): 137-164.
- Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah. (2022). Bimtek manajemen koperasi. Diakses dari laman: <https://www.bppkpd.id/bimtek-manajemen-koperasi/#:~:text=Manajemen%20Koperasi%20adalah%20s>

uatu%20proses,dengan%20diterapkannya%20fungsi%2Dfungsi%20manajemen <23 Maret 2022>.

- Babalola, A. (2014). Corporate governance and cooperative societies: A survey of Tertiary Institutions in Oyo, Nigeria. *Developing Country Studies*, 4(12): 8-17.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2022). Jumlah Koperasi Aktif Menurut Provinsi (Unit), 2019-2021. Diakses dari laman: <https://www.bps.go.id/indicator/13/760/1/jumlah-koperasi-aktif-menurut-provinsi.html> <5 Februari, 2022>.
- Bramasto, A., & Nurwenda, M. (2016). Analisis tupoksi (tugas pokok & fungsi) dan struktur organisasi sebagai alat pengendalian intern perusahaan. *Sosiohumanitas*, 18(1): 34-46,
- Birchall, J. (2003). Rediscovering the cooperative advantage: Poverty reduction through self-help. Cooperative Branch – International Labour Office, Geneva.
- Castañer, X., & Oliveira, N. (2020). Collaboration, coordination, and cooperation among organizations: Establishing the distinctive meanings of these terms through a systematic literature review. *Journal of Management*, 46(6): 965–1001.
- Chloupková, A. (2002). European Cooperative Movement - Background and Common Denominators. Unit of Economics Working Papers No. 24204. Royal Veterinary and Agricultural University, Food and Resource Economic Institute.
- Conover, M. (1959). The Rochdale principles in American cooperative associations. *Western Political Quarterly*, 12(1): 111–122.
- Darma, S., Wijaya, A., & Darma, D. C. (2020). Different tests for the existence of agricultural cooperatives in Indonesia: Before and after COVID-19. *Asia Life Sciences*, 10(3): 615-628.

- Dewi, R. C. (2019). Pendampingan pembuatan AD/ART dalam rangka meningkatkan mekanisme kerja koperasi pada Koperasi Wanita Swatika Desa Miagan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. *COMVICE: Journal of Community Service*, 3(1): 25-34.
- Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan – Kabupaten Kapuas Hulu. (2022). Sejarah koperasi. Dilansir dari laman: [https://www.diskup.kapuashulukab.go.id/sejarah-koperasi/<28 Maret 2022>](https://www.diskup.kapuashulukab.go.id/sejarah-koperasi/<28%20Maret%202022>).
- Dosi, G., Teece, D. J., & Chytry, J. (2005). *Understanding industrial and corporate change*. Oxford University Press, Oxford.
- Fahmi, F. A., & Qulub, A. S. (2017). Pelaksanaan fungsi manajemen (planning, organizing, actualing, controlling) pada manajemen Masjid Al-Akbar Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 4(12): 968-976.
- Fauziah, F., & Jumiati, J.(2020). Efektivitas peran Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam pengembangan usaha kecil dan menengah di Kelurahan Purus Kota Padang. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*, 2(4): 123-133.
- Fernandez-Guadaño, J. (2006). Structural changes in the development of European co-operative societies. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 77(1): 107–127.
- Fischer, M. M., & Varga, A. (2000). Technological innovation and interfirm cooperation. An exploratory analysis using survey data from manufacturing firms in the metropolitan region of Vienna. *International Journal of Technology Management*, 24(7/8): 724-742.
- Fulton, M. E., & Hueth, B. (2009). Cooperative conversions, failures and restructurings: An overview. *Journal of Cooperatives*, 23: 1-12.

- Gerard, A., Francis, N., Esther, O., & Abdulahi, T. (2019). Capacity building in cooperative organization: Ground for change. *Archives of Current Research International*, 17(4): 1-12.
- Gumilar, A. (2018). Analisis bisnis internasional di Indonesia. *Adbis: Jurnal Administrasi dan Bisnis*, 2(2): 141-154.
- Halilintar, M. (2018). Cooperatives and economic growth in Indonesia. *European Research Studies Journal*, 21(2): 611-622.
- Hendriani, S., Ningsih, D. S., & Fitri, K. (2015). Pengaruh alat perlengkapan organisasi koperasi (apok) dan partisipasi anggota terhadap keberhasilan usaha koperasi di kota pekanbaru. *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*, 7(2): 312-319.
- Hibberd, P. (1968). The Rochdale tradition in co-operative history is it justified?. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 39(4): 531-557.
- Ibnu, I. (2020). Mengenal pengertian manajemen koperasi dan prinsipnya. Diakses dari laman: <https://accurate.id/marketing-manajemen/manajemen-koperasi/> <12 Januari, 2022>.
- Ilmi, Z. (2022). Kompleksitas vs transisi: Perspektif dari manajemen strategik. *Madza Media*, Malang.
- Ioannou, M., Boukasa, N., & Skoufari, E. (2014). Examining the role of advertising on the behaviour of co-operative bank consumers. *Journal of Co-operative Organization and Management*, 2(1): 24-33.
- Itang, I. (2016). Badan usaha koperasi dan badan usaha non koperasi (Studi komparatif). *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1): 53-76.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2022). Data UMKM. Diakses dari laman: <https://kemenkopukm.go.id/data-umkm> <26 Maret, 2022>.

- Koperasi Mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika – Universitas Islam Indonesia. (2017). Landasan dan asas koperasi. Diakses dari laman: <https://kopmafeuii.com/landasan-dan-asas-koperasi/#:~:text=Asas%20koperasi%20adalah%20Kekelua%20rgaan%20yaitu,semua%20anggota%20dari%20koperasi%20itu> <8 Desember, 2022>.
- Koperasi Karya Utama Nusantara – Indonesia. (2021). Sejarah lahirnya koperasi. Diakses dari laman: <https://kopkun.com/learning-coop/sejarah-lahirnya-koperas.html#:~:text=Koperasi%20modern%20yang%20berkembang%20dewasa,konsumsi%20untuk%20keperluan%20sehari%20Dhari> <31 Januari 2022>.
- Koperasi Pegawai Bappenas. (2007). Profil koperasi Indonesia. Diakses dari laman: <https://koperasi.bappenas.go.id/portal/portal/index7f12.html?page=koperasiindonesia> <28 Maret 2022>.
- Kozenko, Y., Kozenko, K., & Zemlyanitsyna, S. (2015). Peculiarities of national systems of global agricultural credit cooperation and their adaptation to Russian conditions. *European Research Studies*, 18(3): 149-166.
- Kumaratih, C., & Sartono, T. (2020). Cooperative law policy: Historical study of cooperative settings in Indonesia. *Jurnal Hukum Prasada*, 7(1): 34-44.
- Kusumawardhani, F. (2018). Eksistensi koperasi bagi masyarakat umum di Kelurahan Lembah Damai Kota Pekanbaru. *Ensiklopedia of Journal*, 1(1): 45-53.
- Lizsa, S., & Ernawati, T. (2020). Pengaruh pendapatan terhadap SHU pada Koperasi KPRI PKS Kota Sukabumi. *Account: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 7(1): 1204-1213.

- Luo, J., Han, H., Jia, F., & Dong, H. (2020). Agricultural cooperatives in the western world: A bibliometric analysis. *Journal of Cleaner Production*, 273: 122945.
- Ma, W., & Abdulai, A. (2017). The economic impacts of agricultural cooperatives on smallholder farmers in rural China. *Agribusiness*, 33(4): 537-551.
- Mazzarol, T., Clark, D., Reboud, S., & Mamouni Limnios, E. (2018). Developing a conceptual framework for the co-operative and mutual enterprise business model. *Journal of Management & Organization*, 24(4): 551-581.
- McKillop, D., French, D., Quinn, B., Sobiech, A. L., & Wilson, J. (2020). Cooperative financial institutions: A review of the literature. *International Review of Financial Analysis*, 71: 101520.
- Mhembwe, S., & Dube, E. (2017). The role of cooperatives in sustaining the livelihoods of rural communities: The case of rural cooperatives in Shurugwi District, Zimbabwe. *Jamba: Journal of Disaster Risk Studies*, 9(1): 341.
- Mochtar, R. A., & Tarmizi, A. (2020). Analysis of accounting application in Amanah Riau Kepri Cooperation. *Jurnal Valuta*, 6(2): 66-83.
- Novkovic, S. (2008). Defining the co-operative difference. *The Journal of Socio-Economics*, 37: 2168–2177.
- Nurindriani, A., & Prakoso, A. A. (2021). Penerapan pola manajemen planning organizing actuating controlling di KB Bina Prestasi Penusupan Tegal. *Indonesian Journal of Early Childhood*, 3(2): 165-170.
- Oktariansyah, O. (2018). Peranan alat perlengkapan organisasi dan pengawasan dalam menunjang kinerja karyawan pada Koperasi Green Society Palembang. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 15(3): 53-65.

- Parker, F. E. (1925). The cooperative movement: A selected bibliography. *Monthly Labor Review*, 20(3): 201-232.
- Pasaribu, S. G., Wijaya, A., & Junaidi, A. (2020). Analisis peran kredit usaha rakyat terhadap perkembangan UMKM di Kelurahan Temindung Permai. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman*, 5(4): 158-169.
- Piney, C. (2017). *Earned benefit program management: Aligning, realizing, and sustaining strategy (best practices in portfolio, program, and project management)*. Auerbach, Boca Raton.
- Puusa, A., & Saastamoinen, S. (2021). Novel ideology, but business first?. *Journal of Co-operative Organization and Management*, 9(1): 100135.
- Putra, A. D., Artana, M., & Indrayani, L. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha pada Koperasi Pegawai Negeri Niaga Artha Sari Singaraja. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 4(1): 1-10.
- Raidayani, R., Muhammad, S., & Faisal, F. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha (SHU) pada koperasi di Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 2(2): 167-184.
- Ramadhani, N. (2021). Apa itu SHU koperasi dan cara perhitungannya. Diakses dari laman: <https://www.akseleran.co.id/blog/shu-koperasi/> <16 Maret 2022>.
- Ramaya, K., Szmerekovsky, J., & Cowing, M. (2007). An examination of inter-firm cooperative arrangements of U.S. manufacturing firms. *Journal of Transnational Management*, 14(1): 16-26.
- Savira, B. A., & Januarti, I. (2020). Akuntabilitas koperasi simpan pinjam di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 23(1): 97-112.

- Sabang, N., & Suripto, S. (2016). *Manajemen koperasi*. Penerbit Universitas Terbuka, Tangerang.
- Sattar, S. (2017). *Buku ajar ekonomi koperasi*. Deepublish, Yogyakarta.
- Setyorini, W., & Kusumantoro, K. (2016). Peran sumber daya manusia koperasi (SDMK) dalam aspek penilaian manajemen penilaian kesehatan koperasi. *Economic Education Analysis Journal*, 5(1): 301-316.
- Shakow, D. J. (2004). From Rochdale principles to Llcs: The ongoing evolution of the cooperative structure. *Tax Notes*, 104(5): 535-553.
- Singh, Y. P., & Agrawal, A. (2011). Introduction to co-operative learning. *Indian Streams Research Journal*, 1(2): 1-9.
- Sunarsih, M. (2007). Model manajemen koperasi dalam kepemimpinan wanita pada usaha koperasi di Kabupaten Jember. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 1(2): 56-63.
- Suryokumoro, H., & Ula, H. (2020). Menelaah koperasi era omnibus law. *Mulawarman Law Review*, 5(2): 80-95.
- Szabó, G. G. (2006). "Co-operative identity": A theoretical concept for economic analysis of practical co-operation dynamics. *Studies in Agricultural Economics*, 105: 5-22.
- Tortia, E. C., Valentinov, V., & Iliopoulos, C. (2013). Agricultural cooperatives. *Journal of Entrepreneurial and Organizational Diversity*, 2(1): 22-36.
- Tyas, E. L., & Fachriyah, N. (2017). Evaluasi penerapan standar akuntansi keuangan dalam pelaporan aset biologis (Studi kasus pada Koperasi "M"). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(1): 1-22.
- Wijaya, A. (2012). Pengaruh kapasitas produksi dan mutu SDM terhadap omzet usaha dan profit usaha pada usaha kecil di

Kota Samarinda. Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 15(2): 01-12.

Wijaya, A., Kasuma, J., Tasençe, T., & Darma, D. C. (2021). Labor force and economic growth based on demographic pressures, happiness, and human development: Empirical from Romania. *Journal of Eastern European and Central Asian Research*, 8(1): 40-50.

Wijaya, A., Awaluddin, M., & Kurniawan, E. (2022). The essence of fuel and energy consumptions to stimulate MSMEs industries and exports: An empirical story for Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 12(2): 386–393.

Yuliastuti, I. A., & Susandya, A. A. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha koperasi di Kota Denpasar. *Piramida*, 16(1): 59-66.

PROFIL PENULIS



Dr. H. Adi Wijaya, S.E., M.Si memulai karir menjadi petugas Dinas luar Asuransi Jiwasyara di Kota Samarinda, terhitung sejak 1984 – 1986. Pengalaman berikutnya adalah bersatus Dosen PNS di Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Mulawarman pada Maret 1988 hingga sekarang. Pria yang lahir di Samarinda, 06 Juni 1960 ini, menuntaskan Program Strata

I (S.E) di Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi – Universitas Mulawarman di tahun 1986. Berselang kemudian, pada 2002, berhasil menyelesaikan pendidikan Strata II (Magister) dari Program Perencanaan Pembangunan, Fakultas Ekonomi – Universitas Hasanuddin. Setelahnya, di Universitas yang sama, tepat pada 2013 silam, beliau meraih gelar Strata III (Doktor) di Program Ilmu Ekonomi.

Dengan ketekunannya dibidang ekonomi koperasi, ekonomi pembangunan, dan teori ekonomi mikro, ayah 4 (empat) anak ini beberapa kali memperoleh kesempatan untuk menjadi pendamping koperasi dan UMKM di level Kota dan Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, serta dipercaya sebagai *trainer* dalam berbagai *work shop* atau pelatihan yang bersifat sosialisasi untuk mendukung peran koperasi bagi pertumbuhan dan perekonomian wilayah seperti sebagai fasilitator Klinik Konsultasi Bisnis (KKB PT. Astra) dari 1996 – 1998. Selain itu, dosen senior yang kerap disapa “Pak Adi” ini, sudah meraih penghargaan sebagai “Dosen Favorit” di tingkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis, bahkan skala Universitas dalam beberapa tahun secara berturut-turut. Riset atau kajian

akademik telah termuat di Jurnal Nasional (terakreditasi Sinta) dan Jurnal Internasional (bereputasi pada *data base* Scopus). Tinta emas juga pernah diukir untuk terlibat dan diundang menjadi pengulas di beberapa jurnal ternama. Bahkan, karya terakhir terukir dalam buku berjudul “*Underground economy: Teori & catatan kelam*”. Perjalanan beliau untuk mengabdikan diri di institusi terlampir jelas, dimana ia pernah menduduki jabatan sekretaris di Pusat Konsultasi Pengembangan Pengusaha Kecil – Universitas Mulawarman (1995 – 1999), sekretaris UPT. Pembinaan Manajemen dan Bisnis – Universitas Mulawarman terhitung 1998 – 2004, serta periode 1997 – 1999 juga dipercaya untuk menangani Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (FE – Universitas Mulawarman) sebagai sekretaris Jurusan sekaligus menjadi Ketua Jurusan di tempat serupa, tetapi sebagai Ketua Jurusan (1999 – 2003).

Tak sampai disitu, catatannya juga terukir mendapat amanah menjadi Ketua Jurusan di Program IESP (FE – Universitas Mulawarman) kedua kalinya untuk periode 2003 – 2004. Karena meraih tingkat kepercayaan yang besar untuk membenahi akreditasi Fakultas pada waktu itu, beberapa kali juga menduduki jabatan sebagai Pembantu Dekan I dibidang akademik (2004 – 2008), lalu tonggak estafet kepemimpinan beliau tercatat sebagai Pembantu Dekan III (kemahasiswaan) selama 2 (dua) periode, tepatnya di 2008 – 2012 dan 2012 – 2015. Periode 2015 hingga 2019 menjadi masa keemasan puncak karir beliau, dimana kembali dipercaya untuk menduduki sekretaris Program Magister Ekonomi, FEB – Universitas Mulawarman dan kini berposisi sebagai Ketua Jurusan di Ilmu Ekonomi, FEB – Universitas Mulawarman sejak 2020 sampai sekarang.



Erwin Kurniawan A. S.E., M.Si, lahir tanggal 08 Juli 1975 di Kota Samarinda. Pria yang berlatar belakang sebagai karyawan swasta di PT. Tirta Mahakam (Tbk) yang bergerak dibidang *plywood* ini, bekerja untuk mengisi staf personalia bagian administrasi umum (1999). Di waktu bersama, pada Perusahaan yang sama, berstatus *time keeper* (1999), *payroll*, dan manajer (2002-2006) menangani

Koperasi Karyawan.

Kini, terhitung dari April 2006 sampai dengan sekarang, beliau berprofesi sebagai Dosen PNS dan menjadi bagian dari civitas akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Mulawarman. Riwayat pendidikan meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada 1998 di Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, FE – Universitas Mulawarman dan melanjutkan studinya di Program Magister Ekonomi Sumber Daya, FE – Universitas Hasanuddin di 2010 (berhasil meraih gelar M.Si). Pernah berposisi menjadi Sekretaris Wakil Dekan III untuk 2 (dua) periode, tepatnya 2012 – 2015 dan 2015 – 2019. Pekerjaan fungsional tambahan juga dilakoni dengan menjabat Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan (FEB – Universitas Mulawarman) selama 1,5 tahun. Turut aktif menjadi pengarang artikel di Jurnal Internasional Bereputasi (Scopus) dan Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti (Sinta). Andil beliau di dunia pengabdian Kampus tidak terbantahkan lagi, dimana sering berpartisipasi menjadi surveyor untuk penyusunan naskah akademik (laporan penelitian) di lokasi-lokasi terpencil di Provinsi Kalimantan Timur dan sekitarnya yang bekerja sama dengan Badan/Dinas di Pemerintahan Kabupaten dan Kota melalui Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (ULS – PPID) Universitas Mulawarman. Gagasan yang cukup fenomenal dan

menyita perhatian pernah diulas seperti: *“Ethical work climate and moral awareness during Covid-19 – A case study”* (2020), *“Covid-19 maneuver on socio-economic: Exploitation using correlation”* (2021), *“Penurunan kesejahteraan akibat Covid-19: Pengabdian melalui survey di Kota Samarinda (Indonesia)”* (2021), *“Understanding market behavior on corn commodity: Phenomenon at year end”* (2022), dan kolaborasi terakhir dengan beberapa Perguruan Tinggi ternama menghasilkan karya bertajuk *“The essence of fuel and energy consumptions to stimulate MSMEs industries and exports: An empirical story for Indonesia”* (2022).